

**BUNGA BANK DALAM PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI  
ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA  
MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**



**2020**

**BUNGA BANK DALAM PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI  
ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA  
MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**



Oleh:

**MIRNA. A**

**NIM: 16.2300.014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada  
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2020

**BUNGA BANK DALAM PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI  
ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA  
MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MIRNA A  
Judul Skripsi : Bunga Bank dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare  
Nomor Induk Mahasiswa : 16 2300 014  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.10/In.39.8/PP.00.9/12/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.   
NIP : 19730129 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Hj. Marhani, Lc., M.Ag.   
NIP : 196112311998032012

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.   
NIP. 19730129 200501 1 004

SKRIPSI

BUNGA BANK DALAM PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE



Disusun dan diajukan oleh



MIRNA A  
NIM. 16.2300.014

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah pada tanggal 25 Agustus 2020 dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	
NIP	:	19730129 200501 1 004	
Pembimbing Pendamping	:	Hj. Marhani, Lc., M.Ag.	
NIP	:	1911231198032012	

Rektor, Institut Agama Islam Negeri Parepare	Dekan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
	
	
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si NIP. 198703 1 002	Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. NIP. 19730129 200501 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Bunga Bank dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare

Nama Mahasiswa : MIRNA. A

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2300.014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.10/In.39.8/PP.00.9/12/2019

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Ketua)

Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:

Rektor  
Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, perlindungan serta petunjuk-Nya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Bunga Bank dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat disertai salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner Islam yang membawa agama Allah SWT, menjadi agama yang benar dan Rahmatan Lil’alamin yakni baginda Rasulullah saw. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang menjadi pengikut jejak beliau hingga akhir zaman kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa memiliki banyak kekurangan dan segala keterbatasan, namun pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas keuletan dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan ini serta bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua ibunda Rusdiana dan ayahanda Alimuddin yang telah menyayangi dan tiada hentinya mendoakan. Beliau yang telah mendidik, memotivasi penulis dengan kasih sayangnya sehingga mampu menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I atas segala bimbingan

dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih juga kepada ibu Hj. Marhani, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama penulisan skripsi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. sebagai Wakil Dekan I FEBI” serta Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.H. sebagai “Wakil Dekan II FEBI”. Atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terkhusus kepada dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis. dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
4. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memeberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Parepare dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare yang telah memberikan izin untuk meneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah, khususnya angkatan 2016 (Nurlistiawati, Nurjihan rahma, Hasnina dan Nurfadillah), yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Pondok Nurhayati yang menjadi orang tua selama saya berada di Parepare, dan teman-teman pondok khususnya (Rasdiana, Nur. Azizah, Kasmiasi dan Syamsinar), yang selalu memberikan dorongan serta motivasi.
8. Serta teman-teman posko KPM Desa Abbanuangge Kec. Maniangpajo (Nurlina Dahlan, Firnah, Harsiani, Miska Asis, Ahmad Maulana Syamsuddin dan Aidil Saputra), yang telah memberikan motivasi.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada Program Studi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho darinya. Aamin.

Parepare, 04 Agustus 2020  
Penulis



MIRNA A  
16 2300 014

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: MIRNA, A
Nomor Induk Mahasiswa	: 16.2300.014
Tempat Tanggal Lahir	: Patobong, 20 Agustus 1998
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 04 Agustus 2020

Pemada



MIRNA, A  
NIM. 16.2300.014

## ABSTRAK

**MIRNA. A** : Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare. (Dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair dan Ibu Hj. Marhani).

Penelitian ini membahas tentang Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare. Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan antara lain reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bunga bank dalam persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, dari segi persepsi Ulama Nadlatul Ulama mengatakan bahwa sistem bunga bank itu ada yang mengatakan bahwa bunga yang ada pada bank konvensional itu hukumnya haram dan ada juga yang mengatakan bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu halal dari segi persepsi Ulama Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan bahwa bunga bank itu mubah (boleh). Sedangkan dari segi persepsi Ulama Muhammadiyah Parepare mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, kecuali bank yang dikelola negara hukumnya mutasyabih (tidak jelas). 2) Bunga bank dalam implementasi Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, yang dikatakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama yakni pada sistem penerapan pada bunga bank yakni berjalan dengan efektif dan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang diatur pemerintah. Sedangkan sistem penerapan yang dikatakan oleh Ulama Muhammadiyah yakni penerapan bunga bank tersebut berdasarkan utang piutang. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare terhadap persepsi dan implementasi terdapat dua faktor. Faktor persepsi berdasarkan bagiannya: perhatian, fungsional dan struktural. Faktor implementasi berdasarkan bagiannya: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

**Kata Kunci:** Bunga bank, Persepsi, Implementasi, Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Persepsi.....	9
2.2.1.1 Pengertian Persepsi.....	9
2.2.1.1 Syarat-syarat Persepsi.....	11

2.2.1.3	Proses Persepsi .....	11
2.2.1.4	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	12
2.2.2	Teori Implementasi .....	13
2.2.2.1	Pengertian Implementasi .....	13
2.2.2.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi .....	15
2.3	Tinjauan Konseptual .....	17
2.4	Bagan Kerangka Fikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	36
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
3.3	Fokus Penelitian .....	37
3.4	Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6	Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Bunga Bank Dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare .....	44
4.2	Bunga Bank Dalam Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare .....	52
4.3	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare Terhadap Bunga Bank dan Implementasi .....	57

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....70

5.2 Saran .....71


**DAFTAR PUSTAKA .....72**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	Lampiran
2	Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare	Lampiran
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Parepare dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare	Lampiran
4	Daftar Pertanyaan Wawancara	Lampiran
5	Hasil Wawancara	Lampiran
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare	Lampiran
7	Dokumentasi Skripsi	Lampiran
7	Riwayat Hidup	Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagaimana diketahui dalam kitab suci Al-Qur'an, telah memberi aturan kepada segenap ummatnya dalam segala aspek kehidupan. Secara garis besar aspek kehidupan yang telah digariskan Al-Qur'an adalah pada persoalan kehidupan beragama (beribadah) dan sistem mu'amalah.<sup>1</sup> Dalam Islam, riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada dan sejak lama telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah.

Dalam menjalankan suatu usaha atau setiap kegiatan tentu harapan yang pertama kali diinginkan adalah memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan berbagai cara dilakukan. Bank sebagai bisnis keuangan dan mencari keuntungan juga memiliki cara tersendiri. Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli dan menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad dan Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h.35.

simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>2</sup> Bank dalam melakukan transaksi kredit menetapkan sistem bunga dalam pembayarannya. Bunga merupakan bagian keuntungan yang diperoleh dari sipeminjam dengan adanya dari pihak itu sendiri. Bunga juga dapat dikatakan kerugian dan keuntungan bank, ia rugi karena pembayarannya kepada mereka yang menyimpan dana dan ia beruntung karena bunga yang didapatinya dari yang meminjam kepadanya.<sup>3</sup>

Istilah bunga digunakan untuk menggambarkan sebuah pinjaman atas penggunaan sejumlah uang untuk keperluan finansial. Sedangkan suku bunga adalah persentase dari sejumlah uang yang dipinjam berdasarkan waktu. Dengan adanya bunga maka satu dollar yang dimiliki sekarang akan lebih berharga dari satu dollar yang akan datang diterima beberapa tahun dari saat ini diakibatkan adanya kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut dan hasilnya akan dikembalikan plus dengan suku bunganya. Masyarakat masa awal Islam belum mengenal sistem perbankan modern dalam arti praktis, sehingga dalam menanggapi fenomena ini, terjadi perbedaan pendapat. Beda pandangan dalam menilai permasalahan ini menimbulkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang berbeda pula, dalam hal boleh atau tidaknya, halal haramnya umat Islam bermu'amalah dengan bank.<sup>4</sup>

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan harga uang. Dimana literatur-literatur ekonomi moneter banyak disebutkan bahwa tinggi rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung pada tingkatan bunga. Dalam

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.114.

<sup>3</sup>Moh.Hatta, *Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*, (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1956), h. 217.

<sup>4</sup>Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)" *Jesi Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol, III, No.1 (Juni 2013/1434 H), h.78. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/216> (Diakses 17 Juli 2020).

mekanisme ini bunga akan memiliki perilaku seperti harga sebagaimana pada pasar barang.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut dikaitkan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktek riba.<sup>5</sup>

Katariba dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang mereka yang demikian itu, adalah disebabkan yang mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka yang kekal di dalamnya.<sup>6</sup>

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ayat diatas adalah adanya respon dua organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdatul Ulama melalui Bahsul Masail dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah

<sup>5</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), h. 71-73.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 69.

beredar dalam kalangan umat Islam diantaranya adalah keputusan Mu'tamar NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.<sup>7</sup>

Bunga bank telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, pada awal tidak menyatakan keharaman bunga bank secara langsung. Muhammadiyah dalam keputusan Majelis Tarjih pada tahun 1968, 1972, 1976 dan 1989, tidak berhasil menetapkan secara tegas keharaman bunga bank. Walaupun menyatakan bahwa bank dengan sistem riba itu haram, tetapi majlis berpandangan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara *musytabihat* (tidak tentu halal-haramnya).

Berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama justru menilai bunga bank belum sepenuhnya diharamkan, karena masih ada yang khilaf (beda pendapat) soal penetapan hukum haram itu. Dalam Musyawarah Nasional alim Ulama NU pada tahun 1992 di Lampung, para Ulama NU tidak memutuskan hukum bunga bank haram mutlak. Memang ada beberapa ulama yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan karena alasan darurat dan alasan-alasan lain.<sup>8</sup>

Diatas nampak bahwa kedua organisasi tersebut mempunyai konsep yang berbeda bahkan berseberangan. Namun, keduanya mempunyai sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implementasinya juga berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya sudut pandang yang mempengaruhinya dalam menetapkan hukum tersebut.

<sup>7</sup>Lunayahasna, "Bunga Bank Studi Komparasi antara Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah" <http://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/> (Diakses 08 Januari 2020).

<sup>8</sup>Fafuruddin Mansyur, Hasanuddin, " Bunga bank Di Sulawesi Selatan (Muhammadiyah dan NU)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, No.2 (September 2017) h. 124-125.

Hal ini yang mengakibatkan mengapa kemudian dipahami bahwa perbankan syariah bukanlah suatu keharusan yang harus dipilih dalam melakukan bisnis atau transaksi keuangan. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan perbankan syariah, umat Islam di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang sangat mendasar. Hal ini pula menunjukkan adanya sebuah fakta bahwa perkembangan perbankan syariah di negeri ini masih kurang mendapat dukungan, baik dari pemerintah dan umat Islam sendiri.<sup>9</sup>

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, dengan titik tekan dengan titik permasalahan dasar yang melatarbelakangi dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhinya. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dari itu saya tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare. Dari masalah pokok diatas, dirincikan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare ?

---

<sup>9</sup>Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 102-104.

- 1.2.2 Bagaimana Bunga Bank dalam Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare ?
- 1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ulama Nahdlatul ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare terhadap Persepsi dan Implementasi Bunga Bank ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Bunga Bank dalam Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare
- 1.3.3 Untuk Mengtahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare terhadap Persepsi dan Implementasi Bunga Bank

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

- 1.4.1 Kegunaan Praktis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat maupun masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkompoten, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat.
- 1.4.2 Kegunaan Akademis, yakni untuk memberi nilai tambah pengetahuan mengenai bunga bank dalam persepsi dan implementasi Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare, Penelittian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama mengenai Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah, akan tetapi banyak penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terkait dengan hal tersebut, yaitu :

Pertama, Penelitian ini oleh Abdul Salam pada tahun 2013 yang berjudul “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Yogyakarta).” Penelitian ini membahas Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bunga bank yakni Bunga Bank menurut pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.<sup>10</sup>

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Fahrudin Mansyur dan Hasanuddin pada tahun 2017 yang berjudul “ Bunga Bank di Sulawesi Selatan (Muhammadiyah dan NU). Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum bunga bank di Sulawesi Selatan. Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bunga bank menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>11</sup>

Ketiga, Penelitian ini oleh Muhammad Yasir Yusuf pada tahun 2012 yang berjudul “ Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia (Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)”. Penelitian ini sekaligus membahas tentang Fatwa pada Bunga Bank Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul

---

<sup>10</sup>Abdul Salam, “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no.1 Juni 2013)

<sup>11</sup>Fahrudin Mansyur dan Hasanuddin, “Bunga Bank di Sulawesi Selatan (Studi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)”, (Skripsi: Unismuh Makassar, 2017).

Ulama. Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang Bunga Bank menurut kajian Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama.<sup>12</sup>

Perbedaan antara ketiga penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dari fokus penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan saat ini hanya berfokus pada Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Persepsi

#### 2.2.1.1 Pengertian Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan objek, orang dan peristiwa didalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi adalah tanggapan (Penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.<sup>14</sup> Persepsi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui pancaindra yang kita miliki.<sup>15</sup> Persepsi adalah sebuah proses individu

<sup>12</sup>Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia Ragam Terhadap Fatwa MUI (Studi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)” ( Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Banda Aceh, 2012).

<sup>13</sup>John M. Ivancevich et al, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.116.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, (Cet.1, edisi 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1061.

<sup>15</sup>Satrio W. Sarwono, *Psikologi Lintas Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.24.

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.<sup>16</sup>

Adapun pendapat para ahli mengenai Persepsi yakni antara lain sebagai berikut :

1. Bimo Walgito: Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.
2. Menurut Slameto : Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pencium.
3. Menurut Robbins : Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasikan dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.
4. Menurut Purwodarminto : Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.<sup>17</sup>

Persepsi juga didefinisikan oleh Robert Kreiner dan Angelo Kinicki, sebagai suatu proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan memahami lingkungan sekitar kita atau persepsi adalah interpretasi seseorang akan lingkungannya. Dari pendefinisian diatas maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa

<sup>16</sup>A. Judge, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.103.

<sup>17</sup>Ruang Guruku "Pengertian Persepsi Menurut Ahli," *Situs Resmi Ruang Guruku*. <https://ruangguruku.com/m/pengertian-persepsi-menurut-ahli/>.(Diakses 12 Januari 2020).

persepsi muncul atau ada terhadap sesuatu melalui proses yang menimbulkan suatu tanggapan terhadap sesuatu tersebut.<sup>18</sup>

Riset tentang persepsi menurut Robbins secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya adalah bahwa tidak seorang pun dari kita melihat realitas, yang kita lakukan hanya menginterpretasikan apa yang kita lihat saja dan kemudian menyebutkannya suatu realitas.<sup>19</sup>

### 2.2.1.2 Syarat-syarat Persepsi

Menurut Sunaryo, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsikan
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.<sup>20</sup>

### 2.2.1.3 Proses Persepsi

Menurut Thoha, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

1. Stimulus atau Rangsangan

Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari lingkungannya.

<sup>18</sup>Robbert Kreitner dan Angelo Kinicki, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h.208.

<sup>19</sup>Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h.208.

<sup>20</sup>Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), h.98.

## 2. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

## 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.<sup>21</sup>

### 2.2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor utama yang mempengaruhi persepsi menurut Ahmad Mubarak meliputi:

1. Faktor Perhatian: meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol seperti gerakan, pendahuluan, kontrak. Dan faktor internal yang menjadi penarik perhatian. Misalnya, faktor biologis dan sosio psikologis.
2. Faktor Fungsional: meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (*frame of reference*).
3. Faktor Struktural: menurut teori Gestalt ketika individu mempersiapkan sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-bagian.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Mifta Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 145.

<sup>22</sup>Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), h. 110.

Faktor-faktor diatas lebih condong dilihat dari aspek psikologi manusia. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan persepsi.<sup>23</sup>

## 2.2.2 Teori Implementasi

### 2.2.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup>

Pelaksanaan atau implemetasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu prosese peletakan dalam praktik tentang suku bunga ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.<sup>25</sup>

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada

---

<sup>23</sup>Sunarto, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Amus, 2004), h. 78.

<sup>24</sup>Nurdin Usman, *Konteks-Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasirindo, 2002), h. 70.

<sup>25</sup>Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interest Media, 2014), h. 6.

prinsipnya setiap kebijakan publik selaluditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>26</sup>

Adapun pendapat para ahli mengenai implementasi yakni antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Guntur Setiawan, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>27</sup>
2. Menurut Muhammad Joko Susila, “implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap”.<sup>28</sup>
3. Menurut Winarno, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Akib, Haedar dan Antonius, “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca Universitas Papari Makassar* 1 Agustus 2008.

<sup>27</sup> Guntur, Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.39.

<sup>28</sup> Muhammad Fathorrohman dan Sulistiorini, *Implementasi Manajemen Penerapan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.189-191.

<sup>29</sup> Budi, Winarno, *Apakah kebijakan Publik? Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002). H. 21.

### 2.2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut George Edward III yaitu faktor *Communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*.

#### 1. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikasi. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan, informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsisten informasi (*consistency*). Dimensi informasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsisten menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwar III dalam Widodo mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

## 3. Disposisi (*Disposisi*)

Kecenderungan perilaku atau karakter dari pelaksana kebijakan beberapa penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dan pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

## 4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementatot dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak celenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.<sup>30</sup>

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Pengertian Bunga Bank

Bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>31</sup>

Pendapat lain menyatakan inseret yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

---

<sup>30</sup>Supli, "Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan," *Blog Supli*. <http://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan-public-edward-iii.html?m=1> (Diakses 22 Juni 2020).

<sup>31</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 114.

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan harga uang (*Price of capital*). Dimana dalam literatur-literatur ekonomi koneter banyak disebutkan bahwa tinggi rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung pada tingkat bunga. Dalam mekanisme ini bunga akan memiliki perilaku seperti harga sebagaimana pada pasar barang.

Pada masa sekarang, masyarakat diharapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan sudah merupakan hal kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.

Keberadaan Perbankan Islam dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank selaku pengelola dana dari masyarakat yang membutuhkan dana atau pengelola usaha.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press 2005), h. 71-73.

Adapun pembagian bunga bank adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1.1 Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Pemberian bunga ini didasarkan pada presentase dari simpanan pokok, dimana sumber bunganya berasal dari keuntungan utang-piutang yang dilakukan pihak bank.

#### 2.3.1.2 Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada nasabah yang melakukan peminjaman uang di bank, dimana nantinya nasabah harus membayar lebih jumlah pinjaman pokok dengan batasan waktu tertentu.<sup>33</sup>

Adapun dalil yang menjelaskan kesamaran bunga bank dengan riba dalam firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>34</sup>

Surat Ar-Rum ayat 39 ini juga menjelaskan bahwa Allah SWT membenci orang-orang yang melakukan riba (memberikan harta dengan maksud agar diberikan ganti yang lebih banyak). Mereka tidak akan memperoleh pahala di sisi Allah SWT,

<sup>33</sup><https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-bunga-bank-menurut-islam.01> Februari 2020.

<sup>34</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 649.

sebab perbuatannya dilakukan demi memperoleh keuntungan duniawi tanpa ada keikhlasan.

Secara bahasa riba yaitu ziyadah (tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaannya di dalam Al-Qur'an memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengembangkan, mengasuh, dan menjadi besar dan banyak. Ringkasannya secara bahasa, riba memiliki arti bertambah, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Riba sebagaimana diketahui bahwa semua Ummat Muslim mengharamkan yang namanya riba, sebagaimana konsep riba menurut persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah itu sudah jelas bahwa itu adalah haram dan juga sudah terbukti dalam Al-Qur'an bahwa riba merupakan haram.<sup>35</sup>

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga dan riba khususnya umat Islam sering menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat. Dalam Al-Qur'an dan Hadist sendiri hanya menyebutkan kata-kata riba, bukan berarti riba itu sama dengan bunga. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Ali' Imran/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 ۱۳۰

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>36</sup>

### 2.3.2 Tinjauan tentang Nahdatul Ulama (NU)

<sup>35</sup>Muhammad Ghafur w, *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Suhari Iusan Perss, 2008) h.30-31.

<sup>36</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.66.

### 2.3.2.1 Pengertian Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, pendirinya adalah K.H. As'ari. Organisasi ini menganut paham Ahlusunnah wal Jama'ah. Menurut NU Ahlusunnah wal Jama'ah adalah golongan yang dalam memahami, menghayati, dan menghayalkan ajaran Islam menggunakan pendekatan madzhab. NU berpendirian bahwa dengan mengikuti madzhab yang jelas metode (manhaj) dan pendapat (aqwal) nya, maka warga NU akan lebih terjamin berada dalam jalan yang luas dan akan mendapatkan ajaran Islam yang murni.<sup>37</sup>

Adapun ungkapan Nadlatul Ulama dari skripsi Muhammad Yasir Yusuf dengan judul skripsi “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia” yakni menfatwakan kedudukan bunga bank pada Mukhtamar ke-2 di Surabaya 1927: yaitu bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank hukumnya “syubhat”. Fatwa NU ini lebih menitik beratkan kepada kajian hukum yang telah diutarakan oleh ulama-ulama mazhab dan disampaikan dalam *kutub al'mutabarah* yaitu buku-buku terpandang yang dijadikan landasan dan pertimbangan dalam memberikan fatwa. Fatwa tentang kedudukan bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci disampaikan pada Munas Ali Ulama NU di Bandar Lampung 1992:

*Para peserta musyawarah berbeda pendapat antara yang mengharamkan bunga bank dan yang menghalalkan bunga bank. Perbedaan ini memunculkan keragu-raguan dikalangan para musyawirin sehingga melahirkan pendapat yang ketiga yaitu syubhat (ragu-ragu antara haram dan halal). Untuk keluar dari keragu-*

---

<sup>37</sup>H.M. As-ad Thoha, *Pengertian Aswaja Ke-NU-an*, (Sidoarjo: Al-Maktabah-Pw LP Maarif NU Jatim, 2012), h. 3.

*raguan ini maka para musyawirin memberikan rekomendasi kepada PB NU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam tanpa menggunakan bunga.*

Terdapat pertemuan visi antara pendapat pendapat Nadlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Kedua lembaga sepakat menyimpulkan bahwa transaksi keuangan berdasarkan riba hukumnya haram menurut hukum Islam. Disamping adanya perbedaan pendapat diantara ulama yang menghalalkan dan mengharamkan bunga bank, kedua lembaga ini telah berpendapat bahwa masalah ini merupakan masalah yang diragukan (*musytabihat*).<sup>38</sup>

### **2.3.2.2 Visi dan Misi NU**

Visi Nahdatul Ulama yaitu, NU sebagai wadah tatanam masyarakat yang sejahtera berkeadilan dan demokratis atas dasar Islam AhlulSunnah wal Jama'ah. Sedangkan Misi Nahdatul Ulama yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahiriyah maupun batiniyah, dengan mengupayakan sistem perundang-undangan dan mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.
2. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan pembelaan masyarakat.
3. Mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berakhlakul karimah.<sup>39</sup>

### **2.3.2.3 Pokok-pokok Program NU**

Nahdatul Ulama sejak awal berdirinya hingga sekarang menetapkan 4 bidang yang menjadi pokok programnya, yaitu :

<sup>38</sup>Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia Ragam Terhadap Fatwa MUI (Studi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)" ( Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Banda Aceh, 2012).

<sup>39</sup>H.M. As'ad Thoha, *Pendidikan Aswaja Ke-NU-an*, (Surabaya: MYSKAT, 2006), h. 17.

1. Bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlulsunna wal Jama'ah dan menurut salah satu madzab 4 dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi munkar.
2. Bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Bidang social, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia.
4. Bidang ekonomi, mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan perkembangannya ekonomi kerakyatan.<sup>40</sup>

### **2.3.3 Tinjauan tentang Muhammadiyah**

#### **2.3.3.1 Pengertian Muhammadiyah**

Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata *Muhammad* dan *iyah*. "Muhammad" diambil dari nama Nabi terakhir Muhammad SAW sedangkan "iyah" berarti pengikut. berarti pengikut dari nama guru pendirian Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian ada sebagian orang yang menyatakan bahwa, sesungguhnya kata Muhammad diambil dari nama guru pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, yaitu Muhammad Abduh. Tenunya hanya KH. Ahmad Dahlan yang tau persisnya. Akan tetapi, Organisasi Muhammadiyah, berkeyakinan bahwa nama Muhammad

---

<sup>40</sup>H.M. As'ad Thoha, *Pendidikan Aswaja Ke- Nu-an*, (Surabaya: MYSKAT, 2006), h.18.

adalah dinisbatkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*.

Muhammadiyah secara istilah adalah sebuah Organisasi Islam, gerakan dakwah *Amar Ma,ruf Nahi Mungkar* yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M atau 8 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam menepatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar organisasi, juga sebagai pedoman dalam pergerakannya.<sup>41</sup>

Adapun ungkapan Muhammadiyah oleh skripsi Muhammad Yasir Yusuf dengan judul skripsi “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia” yakni segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba, dengan kata lain riba dilarang dalam Al-Qur'an adalah riba yang mengarah kepada eksploitasi manusia yang menimbulkan ketidakadilan. Bagi Muhammadiyah ‘*illat* diharamkan riba adalah penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan. Koensekwensinya, kalau ‘*illat* itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau ‘*illat* itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan, maka bunga bank bukanlah riba, karena itu tidak haram (Djamil:126).

Pernyataan Muhammadiyah mengenai bunga bank seperti diatas sangat sesuai untuk kondisi kekinian saat itu. Ini tidak lepas dari komitmen Muhammadiyah dalam berijtihad selalu menggunakan tolak ukur kemaslahatan yang menjadi tujuan utama disyari'atkan hukum Islam.

---

<sup>41</sup>Muhammadiyah IS, “Pengertian Muhammadiyah Menurut Bahasa,” *Blog Muhammadiyah IS*. <http://muhammadiyah.blogspot.com/2015/pengertian-muhammadiyah-menurut-bahasa.html?> (Diakses 14 Januari 2020).

Kedudukan penting perbankan dalam kehidupan ekonomi benar-benar disadari oleh Muhammadiyah, sehingga poin ke-empat dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah 1968 adalah “menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah hukum Islam.” Ini satu-satu jalan yang dirasa untuk terbebas dari sikap keragu-raguan (*musytabihat*) yang timbul.

Akan tetapi Menurut Majelis Ulama Indonesia kondisi keraguan diatas telah berubah dari hari kehari. Pada saat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank pada tanggal 6 Januari 2004 jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama. Kondisi *diharurat* tidak adanya perbankan tanpa bunga menjadi tidak tidak relevan lagi karena pertumbuhan perbankan syari’ah kian hari kian meningkat.

Pada tahun 2004 telah tumbuh 3 bank umum syari’ah dan 15 Unit Usaha Syar’ah dengan jumlah kantor 401 buah yang tersebar diseluruh Indonesia. Artinya tidak ada alasan lagi yang bisa dikemukakan untuk menggunakan bank dengan bunga setelah lahirnya perbankan tanpa bunga dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga keragu-raguan (*mustabihat atau syubhat*) yang muncul dari kedua lembaga fatwa terdahulu telah berubah. Berubahnya kondisi/keadaan bisa merubah dan melahirkan suatu hukum yang baru. Bunga bank yang dulunya di hukum dengan *mustabihat* atau *syubhat* menjadi haram setelah kondisi dan keadaan berubah. Landasan inilah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan bahwa bunga bank hukumnya haram.

Disamping itu Majelis Ulama Indonesia melihat bahwa ‘*illat* pengharaman riba adalah setiap tambahan yang dikenakan dalam pinjaman. Ini berbeda dengan

pendapat Muhammadiyah. Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa *“riba adalah tambahaan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi’ah.”*

Walaupun Majelis Ulama telah mengharamkan transaksi perbankan dengan sistem bunga adalah haram, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia masih membolehkan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau perbankan tanpa bunga masih dibolehkan untuk bermu’amalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Artinya selama perbankan tanpa bunga belum ada dalam satu kawasan atau wilayah yang mudah dijangkau oleh masyarakat maka pengguna perbankan konvensional masih dibolehkan. Sebaliknya kebolehan itu akan hilang dan menjadi haram apabila dalam wilayah itu telah wujud perbankan tanpa bunga dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pada Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada 18 Juni 2006 Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru berkaitan dengan bunga bank. Fatwa yang baru saja dikeluarkan ini mengatakan bahwa bunga (interest) bank adalah riba. Muhammadiyah juga menghimbau kepada seluruh jajaran dan warganya serta umat Islam agar bermu’amalat sesuai dengan prinsip syari’ah, dan bila mana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah *“suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan”* dan *“kesukaran membawa kemudahan”*.<sup>42</sup>

### **2.3.3.2 Visi dan Misi Muhammadiyah**

---

<sup>42</sup>Muhammad Yasir Yusuf, “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia Ragam Terhadap Fatwa MUI (Studi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)” ( Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Banda Aceh, 2012).

Visi Muhammadiyah yakni sebagai gerakan Islam Yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah dengan watak Tajdid yang dimilikinya senangtiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwa Islam amar ma'ruf nahu mungkar disemua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun Misi muhammadiyah sebagai berikut :

1. Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawah oleh para Nabi/Rasul sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW.
2. Memahami Agama Isla dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
3. Menyebarluaskan ajaran Agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an sebagai kitab Allah dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.<sup>43</sup>

### 2.3.3.3 Program Kerja Muhammadiyah

Ada beberapa bidang program kerja Muhammadiyah antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Organisasi dan Keangotaan :
  - a. Memberdayakan organisasi dengan mengintensifkan gerakan pemuda Muhammadiyah dan ranting, cabang, daerah, wilayah, dan pusat, yakni melalui perumusan tugas dan pokok-pokok kegiatan yan harus dikerjakan

<sup>43</sup>Naf'an Harnad, "Visi dan Misi Muhammadiyah serta maksud," *Blog Naf'an Harnadi*. <http://harnadys.blogspot.com/2012/04/visi-dan-misi-muhammadiyah-septa-maksud-html?m=1>. (Diakses 14 Januari 2020).

- pada masing-masing level secara jelas, terarah, terkontril, dan terpantau secara baik dan benar sehingga dapat dievaluasi
- b. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi yang efektif dan efisien dan juga Melakukan Inventarisasi dan pembangunan organisasi pada daerah pemekaran baru, khususnya pada level daerah, cabang ranting.
2. Bidang dakwah dan pengkajian agama :
- a. Melakukan kajian masalah pemikiran keislaman dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai islam yang mampu diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  - b. Melakukan penyempurnaan terhadap metode dakwah yang selama ini dilakukan pemuda Muhammadiyah, khususnya pendekatan dakwah jama'ah dengan menjaikan ranting, dan cabang.
  - c. Sebagai ujung tombak gerakan dakwa pemuda muhammadiyah dan membuat project-project ranting pemuda Muhammadiyah yang berhasil mewujudkan gerakan dakwa jama'ah dan juga menyusun peta dakwah, kompetensi dakwah dan tantangan dakwah di setiap daerah.
3. Bidang pendidikan dan kadersasi
- a. Melakukan kajian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan program pemerintahan terhadap seluruh aspek pendidikan, mendorong pemerintahan menyediakan pendidikan untuk semua rakyat, yang terjangkau dan representatif secara maksimal.
  - b. Melakukan advokasi terhadap guru, siswa, dosen, dan mahasiswa, baik didalam maupun diluar negeri, untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang.

- c. Refitalisasi fungsi pengkaderan dengan optimalisasi pelaksana program pengkaderan untuk pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan pelatihan instruktur secara berjenjang, untuk tingkatnya pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode.
  - d. Mengkaji dan mensosialisasikan modul, model, dan sistem pengkaderan yang telah ada dengan sekaligus mengevaluasi kegiatan dan kelemahannya.
  - e. Menjadikan keikutsertaan jenjang pengkaderan sebagai salah satu tolak ukur seorang mampu menduduki jabatan pimpinan sesuai tingkatannya untuk menjamin budaya mengkaderan intensif berjenjang dan berkualitas.
4. Bidang Komunikasi , Informasi dan Telekomunikasi :
- a. Melakukan pengkajian terhadap komunikasi, informasi dan telekomunikasi yang sehat, dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa, memanfaatkan teknologi informasi (*Information Communication dan Technology/ict*) untuk kemaslahatan organisasi secara maksimal.
  - b. Menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information, Communication, and Technologi/ICT*) yang sehat bagi umat, diskusi dan sosialisasi pentingnya kebebasan pers yang sehat bagi terwujudnya demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan beribawa (*clean and good governance*).
  - c. Bekerjasama dengan media cetak dan informasi dalam mensosialisasikan kegiatan pemuda Muhammadiyah, menjalin kerjasama untuk mendirikan radio komunikasi pemuda Muhammadiyah dan memanfaatkan *Information, Communication, and Technology (ICT)*, website, jejaring sosial dan lain-lain sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

- d. Memberikan advokasi terhadap korban peyalahgunaan teknologi dan komunikasi (*Information, Communication and Technology/ICT*), memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (*Information, Communication and Technology/ICT*).
  - e. Menjalinkan kemitraan dengan berbagai macam lembaga untuk membantu meningkatkan kemampuan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information, Communication and Technology/ICT*) sebagai wadah berekspresi dan media dakwah yang bercirikan Islam modern.
5. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan :
- a. Melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan membentuk Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah (BUMPM).
  - b. Melakukan pelatihan dan *pilot project* pengembangan usaha, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama kemitraan dengan lembaga lembaga lain yang sesuai dengan visi misi pemuda Muhammadiyah.
  - c. Memberikan panduan terhadap usaha ekonomi rakyat dalam membangun kemandirian umat di akar rumput (*grass root*) melalui program dan kegiatan ekonomi produktif.
  - d. Membentuk dan membangun jejaring wirausaha pemuda Muhammadiyah, Mendorong dan memberikan penghargaan kepada kader pemuda Muhammadiyah untuk berani dan tampil menjadi contoh pemuda mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.

- e. Melakukan silaturahmi wirausaha pemuda Muhammadiyah yang ditingkat pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode, memberikan penghargaan pada pemuda berprestasi dan menginisiasi dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan.
  - f. Melakukan upaya untuk untuk mewujudkan Badan Usaha Ekonomi ditingkat wilayah, Daerah, dan cabang, sebagai sarana penggalan dana dan peningkatan ekonomi kader menuju kemandirian organisasi dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan program kewirausahaan dilingkungan pemuda Muhammadiyah.
6. Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga :
- a. Mengadakan pengkajian dan member solusi pemikiran terhadap berbagai isu actual dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
  - b. Membangun jejaring silaturahmi yang berkelanjutan antara pemuda Muhammadiyah, lembaga swadaya masyarakat, legislative, yudikatif, ormas, kepemudaan dan lain-lain sebagai upaya menyamakan visi dan misi dalam mengawal reformasi pembangunan disegala bidang.
  - c. Mensinergikan seluruh kader pemuda Muhammadiyah, seperti politisi, birokrat, pengusaha, intelektual, seniman, olahragawan, dan lain-lain untuk bersama-sama melaksanakan misi pencerahan bangsa.
  - d. Melakukan gerakan anti korupsi dan penyalahgunaan jabatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawah (clean and good governance).
  - e. Membangun kekuatan pemuda Muhammadiyah yang berperan sebagai tenda besar bagi pemuda Islam khususnya ummat manusia pada umumnya

mengemban misi kerahmatan, membangun jejaring dengan berbagai elemen masyarakat pada semua tingkatan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pemuda Muhammadiyah.

- f. Membentk dan mengembangkan simpul-simpul aksi kepedulian terhadap berbagai persoalan umat menuju kearah kesejahteraan bersama dan proaktif membangun dan mengembangkansolidaritas umat dan manusia terhadap persoalan regional, nasional bakna internasional yang menyangkut masalah keadilan, HAM, kemanusiaan, dan SARA.

7. Bidang Seni, Budaya, Olahraga, dan Parawisata


- a. Mengembangkan apresiasi seni, budaya, sastra, obyek wisata sebagai upaya memperhalus budi dan memanfaatkannya seagai media dakwah, melaksanakan dakwah cultural dengan memanfaatkan seni, dan budaya local dan mengisinya dengan nilai-nilai dan ajaran Islam sehingga tdak bertentanan denga Tauhid.
- b. Melakukan rasionalisasi dan demitologisasi terhadap cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sehingga menjadi cerita yang islami dan bersih dari pengaruh tahayul, bid'ah dan churafat. Menyelenggarakan turnamen olahraga yang dapat meningkatkan persahabatan antar sesama komponen bangsa sengan tetap menjaga nilai-nilai ukhuwah islamiyah dan kebangsaan,menyelenggarakan dan menggalakan wisata religi.
- c. Mengadakan kaian dan diskusi tentang seni, budaya, olahraga, dan pariwisata serta membahasnya dalam aspek dakwah yang memungkinkan untuk dilakukan melalui media seni dan olahraga.

- d. Menghadirkan pementasan seni, budaya setia even kegiatan pemuda Muhammadiyah sesuai dengan tingkatannya, mensosialisasikan mars pemuda Muhammadiyah melalui media cetak, online, dan elektronik.
  - e. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dan menginisiasi dalam bidang seni, budaya, olahraga, pariwisata dan juga menjalin kemitraan dengan berbagai macam lembaga untuk memantu pementasan seni dan music maupun pertandingan olahraga melalui pertunjukan langsung atau media massa sebagai wadah ekspresi diri dan sebagai media dakwah yang berisikan islam modern.
8. Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Publik
- a. Melakukan dan mensosialisasikan kajian bidang hukum, dan HAM berdasarkan isu dan atau peristiwa internasional, nasional maupun regional, memberikan dan mendukung kontribusi pemikiran kepada berbagai pihak terkait untuk mendukung tegaknya supermasi hukum bagi seluruh rakyat.
  - b. Melakukan pelatihan advokasi dalam dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dikalangan pemuda Muhammadiyah, baik menyangkut masalah public maupun penegak HAM.
  - c. Memberikan advokasi kepada rakyat yang menjadi korban pelanggaran HAM, melakukan dakwah dipenjara, sebagai bagian dakwah amar ma'ruf nahi munkar, memberikan masukan kepada berbagai pihak terlaksananya social control, chekck and balance antara rakyat dan pimpinan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Jabar. "Program Kerja Muhammadiyah," *Website Jabar*.  
<http://Jabar.muhammadiyah.or.id/content-139-sder-program-kerja-html>. (Diakses 15 Januari 2020).

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.<sup>45</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjalankan situasi dalam bentuk transkrip dan wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan situasi dalam angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>46</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam dalam suatu permasalahan, karena dalam penelitian ini sumber data yang dipakai dalam penelitian kualitatif ini dilakukan di Kota Parepare, penelitian ini dilaksanakan ketika berinteraksi langsung dengan tokoh (Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah) yang ingin diwawancarai mengenai pemahamannya tentang Bunga Bank. Peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan persepsi tersebut.

---

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, h. 30.

<sup>46</sup>Barrowi dan suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.22.

Kemudian hasil yang didapat segera disusun saat itu juga. Apa yang sudah diamati pada umumnya tidak lepas dari konteks pemahaman masalah ini terjadi yakni di Kota Parepare.

Hasil analisis data tersebut berupa pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara khusus menggambarkan sifat dan karakter suatu individu, gejala, keadaan, kondisi, atau kelompok tertentu. Selain itu dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala, atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu pendapat.<sup>47</sup>

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini yakni bertempat di Kota Parepare.

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### **3.3 Fokus Penelitian**

#### **3.3.1 Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare**

---

<sup>47</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.3.2 Bunga Bank dalam Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare

3.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare terhadap Persepsi dan Implementasi Bunga Bank

Penelitian ini akan dianalisis bagaimana Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare yang akan diteliti oleh calon peneliti.

#### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti<sup>48</sup>.

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan salam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti<sup>49</sup>. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti<sup>50</sup>. Responden dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi<sup>51</sup>. Adapun data sekundernya yaitu : hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

<sup>48</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

<sup>50</sup>Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34.

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

#### 3.5.1 Studi Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menentukan teori, persepsi, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji, yaitu infrastruktur dan juga manajemen strategi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus keilmuan lainnya.

#### 3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memuaskan perhatian pada data yang relevan.<sup>52</sup>

#### 3.5.3 Wawancara (interview)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h.53.

<sup>53</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h.39.

### 3.5.4 Dukumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Metode ini digunakan untuk mengupulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>54</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul mempunyai makna, maka diperlukan proses analisis data dengan cara yang tertentu. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur, mengelompokkan, memberi kode, mengorganisasikan, dan mengurutkan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>55</sup>

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang sesuai dengan sifat data yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, cuplikan tertulis dari dokumenter, catatan lapangan, tidak dituangkan dalam bilangan statistik, akan tetapi peneliti akan segera melakukan analisis data guna memperkaya kategori-kategori yang relevan dengan tujuan peneliti dan didasarkan pada teori-teori yang sesuai.

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan

---

<sup>54</sup>Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Op, Cit.*,h.135.

keadaan atau fenomena di lapangan yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya yang memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah dipahami oleh masyarakat umum.<sup>56</sup>

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nasutio bahwa data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka-angka, dimana dalam mendiskripsikannya memerlukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut. Langkah dan strategi penelitian ini adalah memakai atau menggunakan data yang tepat dan relevan dengan pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan apabila semua data yang diperlukan sudah terkumpul. Analisis data sebagai proses merinci atau suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan menemukan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha memberi bantuan pada tema dan hipotesis yang sudah dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (*field notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Anas Sudiyono, *Statistika Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h.46.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 3.6.2 Display Data (penyajian data)

Hasil reduksi perlu “*display*” secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak dipahami dan mengerti persoalannya. Display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3.6.3 Mengambil kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang mengemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena peneliti ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan.<sup>58</sup> Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan menyusun transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>59</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati hal-hal yang bersifat umum, terkait bagaimana Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare. Kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat Khusus. jenis kesimpulan ini disebut penarikan kesimpulan deduktif. Deduktif merupakan cara analisa dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi conto-contoh kongkrit atau fakata-fakta sehingga mejadi sebuah kesimpulan khusus.

---

<sup>58</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h.65.

<sup>59</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancangan Metodologi, Prentase, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.37.

<sup>60</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet, Ke- II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.4

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Bunga Bank dalam Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>61</sup>

Pendapat lain menyatakan interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga merupakan harga uang (*price of capital*). Dimana dalam literatur-literatur ekonomi moneter banyak disebutkan bahwa tinggi rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung pada tingkat bunga. Dalam mekanisme ini bunga akan memiliki perilaku seperti harga sebagaimana pada pasar barang.

Pada masa sekarang, masyarakat dihadapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memperlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama melakukan perbuatan riba. Akan tetapi, dimasa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang

---

<sup>61</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h.114.

tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial dalam dunia Islam sejak lama. Kontroversional tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya ada sebagian kaum muslim yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.

Keadaan perbankan Islam dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank selaku pengelola dana dari masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelola usaha.<sup>62</sup>

Setelah melakukan wawancara kepada Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare maka dibawah ini hasil dari wawancara peneliti mengenai Bunga Bank dalam persepsinya atau pemahamannya.

Adapun pendapat dari Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Saya berpendapat bahwa sistem bunga bank itu ada yang mengatakan bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu hukumnya haram dan ada juga yang mengatakan bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu halal yah boleh yah kalau saya.”<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberi kesimpulan bahwa bunga yang ada pada bank konvensional itu boleh hukumnya, itu menurut persepsi dari ulama tersebut.

“Bunga bank menurut saya, itu tidak boleh kita katakan innalhalalal bayyin waainnalharamal bayyin wabainahuma musytabihat yakni Tidak mengatakan

<sup>62</sup>Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: III Press 2005), H.71-73.

<sup>63</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

halal/haram tetapi mengatakan musytabihat (tidak tentu halal-haramnya). Sudah jelas bahwa bunga bank itu menurut orang NU itu ada 3 yakni kadang haram (secara ta'asis), kadang menjadi sesuatu yang dibolehkan (secara tajdid), tetapi secara sistem dia masuk secara taswi wa taqwim hasil keputusan mukhtamar NU, jadi kalau saya hukum bunga bank itu dalam NU ada 3 dan itu juga tergantung dari penggunaannya yakni ada yang mengharamkan, yang mana yang mengharamkan yaitu orang yang tidak butuh dengan bunga bank, kalau orang butuh dengan bunga bank yah membolehkan, tetapi ada orang yang bermain-main dengan bank karena tidak terjadi transaksi tergantung dari akadnya, jadi kalau saya hukumnya *mubah* (boleh) dan *musytabihat* (tidak tentu halal-haramnya).<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum bunga bank itu menurut orang NU ada 3 yakni kadang haram (secara ta'asis), kadang menjadi sesuatu yang dibolehkan (secara tajdid), tetapi secara sistem dia masuk secara taswi wa taqwim hasil keputusan mukhtamar NU, menurut Ulama diatas menganggap bahwa hukum bunga bank tersebut mubah dan musytabihat.

Adapun pendapat dari Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:  
 “Pemahaman saya mengenai hukum bunga bank itu hukumnya haram, kecuali bank yang dikelola negara hukumnya mutasyabih (tidak jelas)”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memberi kesimpulan bahwa bunga bank yang ada pada bank konvensional itu hukumnya haram, dan juga mengatakan kecuali bank yang dikelola negara hukumnya mutasyabih, sebagaimana kita lihat pada umumnya ulama ahli bahasa itu memakai lafal mutasyabih untuk arti persamaan, kesamaran yang mengarah pada keserupaan. Misalnya kata tasyab dan isytabaha. Keduanya saling menyerupai yang satu dengan yang lain, sehingga keduanya itu mirip bentuknya, sampai sukar dibedakan itu arti dari mutasyabih sebagaimana itu alasan yang dikatakan dari hasil wawancara diatas.

“Pendapat saya mengenai hukum bunga bank yakni kita lihat bahwa bank ini ada yang sifatnya syariah dan juga konvensional, kalau syariah ini sudah ada kejelasan tentang pembagian nisbah atau hasil sedangkan pada bank

<sup>64</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>65</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

konvensional biasanya hukum bunga bank pada bank konvensional itu pembagian keuntungannya jelas, tetapi dari saya menurut pemahamanku sendiri saya belum menemukan secara tersurat bahwa bank-bank yang selama ini kita lihat yakni mengacu kepada riba tetapi sistem pembagiannya itu memang ada syarat-syarat yang dipenuhi sehingga bank konvensional itu saya belum bisa menganggap apakah halal atau haram tetapi saya anggap hukumnya mutasyabihat (tidak jelas).<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa hukum bunga bank itu ada yang sifatnya syariah dan juga konvensional, dima syariah ini sudah ada kejelasan tentang pembagian nisbah atau hasil sedangkan pada bank bank konvensional itu sendiri pembagian keuntungannya juga sudah jelas tetapi menurut pendapat dari hasil wawancara diatas yang menganggap bahwa hukum bunga bank itu mutasyabihat (tidak jelas).

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare di bawah ini :

“Pendapat saya mengenai bunga bank itu halal karena sesungguhnya itu bukan bunga, itu operasional yakni dana yang harus dibayarkan oleh nasabah pada bank konvensional yang mengelolah keuangan, yakni bisa dijadikan sebagai modal bagi masyarakat ataukah untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau keperluan yang tertentu bagi masyarakat nah tentu sajakan bank tidak mungkin melakukan itu kalau hanya dilakukan secara gratis jadi perlu ada yang namanya dana operasionalnya nah dana operasionalnya itulah yang diambil dari ketetapan yang ditentukan oleh bank dengan persentase”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa bunga bank itu halal karena sesungguhnya itu bukan bunga, itu hanya operasional sebagaimana yang dimaksud operasional itu yakni dana yang harus dibayar oleh nasabah dan itu memang sudah menjadi ketentuan dari bank.

“Saya tidak katakan halal/haram yang diatasnya haram ialah musytabihat, keharamannya dimana jika tidak terjadi sesuatu transaksi dengan orang yang membutuhkan, dan ada orang yang tidak butuh, kalau pengusaha sudah jelas butuh itu hukumnya boleh karena terjadi al-bai (transaksi jual beli) pegawai

<sup>66</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

<sup>67</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

yang butuh yah hukumnya boleh, kecuali orang yang bermain-main dengan bunga bank itu haram.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa bunga bank itu haram jika tidak terjadi suatu transaksi dengan orang yang membutuhkan, dan apabila orang yang sudah jelas butuh itu hukumnya boleh karena terjadi transaksi jual beli.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare di bawah ini:

“lagi-lagi saya katakan bunga bank yang dikelola negara itu dikategorikan mutasyabih (tidak jelas) karena keberadaannya sangat diperlukan negara, artinya negara tidak bergerak tanpa kehadiran bank. Alasan lain bunga bank yang dikelola negara bunganya digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan rakyat, sedangkan bunga bank yang dikelola oleh koperasi dinikmati sekelompok kecil orang”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemahamannya yakni bunga bank yang dikelola negara dikategorikan sebagai mutasyabih (tidak jelas) karena keberadaannya sangat diperlukan negara dapat di artikan negara tidak bergerak tanpa kehadiran bank.

“Sekali lagi kalau saya menganggap bahwa keberadaan bunga bank ini yakni saya katakan bahwa hukumnya mutasyabih (tidak jelas), karena disisi lain perekonomian kita, negara kita diatur oleh pemerintah otomatis pertahanan negara lebih banyak juga dibutuhkan masyarakat pada bank-bank konvensional yang dibuat oleh negara sehingga mau tak maunya masyarakat kita yang biasaya ini butuh bantuan-bantuan permodalan lewat bank-bank konvensional tanpa mengetahui hukum halal dan haramnya, karena mungkin masyarakat mengenai bahwa bank konvensional ini ialah bagian dari pemerintah membantu mmasyarakat ditengah-tengah perekonomian.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa bunga bank itu hukunya mutasyabih (tidak jelas) karena negara kita diatur oleh pemerintah

<sup>68</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>69</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>70</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

otomatis pertahanan negara lebih banyak juga dibutuhkan masyarakat pada bank-bank konvensional yang dibuat oleh negara, sehingga masyarakat yang biasanya butuh bantuan permodalan pada bank konvensional tanpa mengetahui hukum halal/haramnya sehingga dikatakan sebagai mutasyabih (tidak jelas).

Adapun Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga bank (Interest/Fa'idah), Adapun dasar-dasar penetapan:

1. Bunga uang dari pinjaman/simpanan yang berlaku lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Qur'an, karena riba dikenal tambahan pada saat sipeminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, sedangkan bunga bank sudah langsung dikenal tambahan sejak terjadinya transaksi.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bank tidak sesuai dengan syaria'ah
3. Sidang Ijtimiah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
4. Munas Alim Ulama dan konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

Adapun analisis Fatwa MUI tentang Bunga Bank antara lain sebagai berikut:

Dikeluarkannya fatwa mengenai keharaman bunga bank oleh MUI tersebut di atas, ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia yang justru mempunyai kecenderungan

menolaknyanya. Misalnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai bahwa fatwa MUI yang mengharamkan berbagai bentuk bunga (*interest*) seperti bunga bank dan asuransi adalah keputusan yang tergesa-gesa, yang menunjukkan masih kontroversialnya huku bunga bank tersebut.

Diantara empat produk hukum Islam yang ada (Kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa Ulama, keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan Peraturan Perundang-undangan di Negara Muslim), fatwa memang merupakan produk hukum yang bersifat tidak memaksa atau tidak mengikat sebagaimana halnya undang-undang. Diuraikan di atas penetapan hukum (syariat) Islam di Indonesia selama ini negara hukum Indonesia menganut aliran *positivisme yuridis*: yakni bahwa yang bisa diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang ditentukan secara positif oleh negara atau hukum hanya bisa berlaku karena hukum itu mendapatkan bentuk positif positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara).<sup>71</sup>

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare di bawah ini:

“Pemahaman saya mengenai apakah ada fatwa yang mengharamkan/menghalalkan mengenai bunga bank yah banyak, termasuk majelis ulama juga yang menfatwakan dan menganggap bahwa bunga bank itu haram karena dianggap sebagai riba tapi itukan pendapat mereka, kalau saya mengenai bunga bank itu halal karena sesungguhnya itu bukan bunga, itu operasional yakni dana yang harus dibayarkan oleh nasabah pada bank konvensional yang mengelolah keuangan, yakni bisa dijadikan sebagai modal bagi masyarakat”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa mengenai fatwa halal/haramnya bunga bank dilihat pada majelis ulama juga menfatwakan dan menganggap bahwa bunga bank itu haram karena dianggap sebagai riba, akan tetapi pendapat dari salah satu tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Parepare diatas mengatakan bahwa bunga bank itu halal karena sesungguhnya itu bukan bunga

<sup>71</sup>Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqhi Madzhab Negara*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), h.2.

<sup>72</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

itu operasional dimana dana yang harus dibayar oleh nasabah pada bank konvensional yang mengelolah keuangan dan juga masyarakat bisa menjadikan modal untuk suatu usahanya.

“Menurut saya mengenai apakah ada fatwa yang menghalalkan/mengharamkan, bunga bank dari segi berbentuk riba yah tentu ada, dilihat saja sesuai pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa ada fatwa yang mengharamkan bunga dari segi berbentuk riba, dimana bunga tersebut sangat berlebihan dalam mendapatkan keuntungan, itu yang disebut dengan riba.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare di bawah ini:

“Pendapat saya mengenai fatwa bunga bank yakni Muhammadiyah sudah mengharamkan bunga bank”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa Ulama Muhammadiyah Parepare beranggapan bahwa bunga bank hukumnya haram.

“Menurut kajian dan tinjauannya Majelis Ulama yakni ada fatwa yang mengatakan bahwa haram dari segi berbentuk riba dikatakan sebagai bank melipat gandakan atau atau penambah dari pembiayaan dan dana pokok sehingga ada riba, ada keuntungan dari bank yang memberikan pinjaman itu dari segi syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi ada hak tinjauan lain bisa jadi juga ada hal-hal lain yang sifatnya halal/haram itu dibolehkan kalau menjadi sangkutpaut kehidupan atau keberlangsungan hidup manusia pada saat itu. Babi saja bisa halal ketika dibutuhkan manusia tidak ada hal-hal lain yang bisa dimakan, itu tinjauan yang selama ini saya paham.”<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara diatas, penelititi memberikan kesimpulan bahwa ada fatwa yang mengatakan bahwa haram dari segi berbentuk riba dikatakan sebagai bank melipat gandakan atau atau penambah dari pembiayaan dan dana pokok sehingga ada riba, ada keuntungan dari bank yang memberikan pinjaman itu dari segi syariah yang

<sup>73</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>74</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>75</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi ada hak tinjauan lain bisa jadi juga ada hal-hal lain yang sifatnya halal/haram itu dibolehkan kalau menjadi sangkutpaut kehidupan atau keberlangsungan hidup manusia.

#### **4.2 Bunga Bank Dalam Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>76</sup>

Pelaksanaan atau implemetasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu prosese peletakan dalam praktik tentang suku bunga ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.<sup>77</sup>

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare di bawah ini:

“Menurut saya sistem penerapan pada bunga bank itu sudah bagus karena sudah diatur oleh pemerintah bahwa bank itu tidak seenaknya saja menaikkan suku bunganya atau persentasenya itu tanpa melalui kebijakan pemerintah sudah diatur oleh pemerintah sehingga cara kerjanya bank itu tidak sama dengan rentenir seenaknya saja menaikkan suku bunganya kalau bank ini diatur oleh pemerintah nah kalau pemerintah mengatur itu berarti bahwa sudah mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat tidak mungkinlah pemerintah merepkan suku bunga itu yah terlalu tinggi sehingga

<sup>76</sup>Nurdin Usman, *Konteks-Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasirindo, 2002), h. 70.

<sup>77</sup>Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interest Media, 2014), h. 6.

memberatkan masyarakat jadi pada prinsipnya itu juga untuk kemaslahatan karena sudah diatur oleh pemerintah”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa sistem penerapan pada bunga sudah bagus karena sudah diatur oleh pemerintah, artinya pihak bank tidak langsung menaikkan suku bunga tersebut tanpa melalui kebijakan dari pemerintah, dan dengan adanya peraturan dari pemerintah, itu sudah mempertimbangkan kemaslahatan agar masyarakat tidak merasa berat terhadap suku bunga yang ditetapkan.

“Menurut saya sistem implementasi itu tergantung pada personal orang yang butuh dengan kita, dikatakan bahwa diapakan itu bunga, mau diapakan itu uang yang diambil, bank sudah mempertimbangkan dengan itu nah tergantung dari bank konvensional nah makanya pilih-pilih bank, bank yang mana cocok dengan kita, nah lahirnya bank-bank sekarang dengan istilah-istilah syariah itu, ini perlu hati-hati karena bisa jadi transaksinya sama saja dengan bank konvensional lainnya meskipun namanya ialah bank syariah karena ini juga dirahasiakan dan diapakan saya punya uang kalau saya menabung, kita tidak mengetahui diapakan uang kita oleh bank tersebut, sistem implementasi/penerapannya saya kira sangat menguntungkan bagi masyarakat yang membutuhkan jadi makanya yang cocok kalau saya selama itu uang berputar yang diambil maka ia adalah bukan lagi dikatakan sebagai kategori bunga yang diharamkan itu dikategorikan sebagai bunga bank yang yang menumpukkan uang tersebut itu kan tidak boleh dan mengendapkan uang jadi menurut saya implementasi pada sistem bunga bank ini yakni transaksinya jelas, syarat-syarat nya tertentu. Dan apabila terjadinya uang pada kredit macet disebabkan karena tidak berputarnya uang dan juga tidak menggunakan sistem halal dalam transaksi jual beli dan apabila tidak terjadi suatu transaksi jual beli maka implementasinya terjadi sistem riba.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem implementasi pada bunga bank yakni tergantung pada operasional orang yang membutuhkan dan juga implementasi pada sistem bunga bank ini yakni transaksinya jelas, syarat-syarat nya tertentu. Dan apabila terjadinya uang pada kredit macet disebabkan karena tidak berputarnya uang dan juga tidak menggunakan sistem halal

<sup>78</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>79</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

dalam transaksi jual beli dan apabila tidak terjadi suatu transaksi jual beli maka implementasinya terjadi sistem riba.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare di bawah ini:

“Saya berpendapat bahwa sistem penerapan pada bunga bank yang berdasarkan akad utang piutang tetap haram”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memeberikan kesimpulan bahwa tetap mengatakan bahwa bunga bank itu haram dan penerapan bunga bank berdasarkan akad hutang piutang itu tetap haram.

“Selama ini kita tau di masyarakat awalnya memang butuh sebagai bantuan permodalan dan sebagai hal untuk menunjang perekonomian masyarakat yang pada dasarnya itu adalah masyarakat sangat berharap atas bantuan seperti itu, untuk memudahkan permodalan disisi lain terkadang penerapan implementasinya itu berjalan itu sudah menjadi berat karena mungkin harapan masyarakat itu menjadikan sebuah modal disisi lain penerapannya itu sangat berat dalam mengembalikan, membayar hutang dan sebagainya dan bisa jadi itu masyarakat kita terdapat dampak tersebut, makanya biasa kadang sistem pembiayaannya tersebut kalau sudah punya agunan kalau bank kredit istilahnya jaminan untuk kalau terlamabat membayar denda dan lain-lain sebagainya itu implementasinya kadang memberatkan masyarakat kalau sudah berjalan tetapi tersendak di tengah jalan, nah kebijakan bank terkadang tidak bisa memberikan toleransi.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa sistem penerapan pada bunga bank yakni untuk memudahkan permodalan disisi lain terkadang penerapan implementasinya itu berjalan itu sudah menjadi berat karena mungkin harapan masyarakat itu menjadikan sebuah modal disisi lain penerapannya itu sangat berat dalam mengembalikan, membayar hutang dan sebagainya dan bisa jadi itu masyarakat kita terdapat dampak tersebut, makanya biasa kadang sistem pembiayaannya tersebut kalau sudah punya agunan kalau bank kredit istilahnya jaminan untuk kalau terlamabat membayar denda dan lain-lain sebagainya itu

<sup>80</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>81</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

implementasinya kadang memberatkan masyarakat kalau sudah berjalan tetapi tersendak di tengah jalan, nah kebijakan bank terkadang tidak bisa memberikan toleransi.

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare di bawah ini:

“Iya saya memiliki rekening di bank konvensional”<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan menurut salah satu Ulama Nahdlatul Ulama Parepare yang mengatakan saya mempunyai rekening di bank konvensional.

“Saya punya rekening di bank konvensional, karena kita kan ini orang kantor nah memiliki rekening di bank konvensional.”<sup>83</sup>

Dari hasil hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan yakni mengatakan bahwa saya mempunyai rekening pada bank konvensional.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare di bawah ini:

“Iya saya memiliki rekening pada bank konvensional dan semua PNS punya rekening di bank konvensional”<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa menurut Ulama tersebut yang mengatakan, Iya saya memiliki rekening pada bank konvensional dan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai rekening pada bank konvensional.

“Iya ada, saya punya Bank Negara yakni di Bank Mandiri, dan BRI.”<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa ia memiliki rekening pada bank konvensional yakni pada bank Mandiri dan BRI.

<sup>82</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>83</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>84</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>85</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Alasan saya memiliki rekening di bank konvensional, banyak alasan saya diantara yaitu untuk fasilitas transfer, sebagai fasilitas penyimpan uang, jaringan ATMnya bagus, pegawainya ramah kepada nasabahnya, dan yang paling penting jaringan ATMnya mudah didapatkan yakni pada ATM ini sewaktu-waktu ketika dibutuhkan sebagai pembayaran listrik, pembayaran biaya telfon, pembayaran kredit, itu semua melalui media ATM”<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa memiliki rekening di bank konvensional itu sebagai fasilitas untuk penyimpan uang, fasilitas transfer, dan juga fasilitas jaringan ATM yang cukup membantu dalam kehidupan sehari-hari karena mudah untuk dijangkau.

“Alasan saya memiliki rekening di bank konvensional yaitu mempermudah pekerjaan.”<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan yakni memiliki rekening di bank konvensional tiada laian yakni dengan mempermudah pekerjaan.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare di bawah ini:

“Alasan saya memiliki kredit di bank konvensional itu kewajiban dari seorang PNS, artinya tidak boleh tidak harus ada rekening.”<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan, yang mengatakan bahwa bank konvensional itu sebuah kewajiban terutama dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga pada bank konvensional PNS menerima gaji pegawainya dan itu sudah ditetapkan dari pemerintah.

“Alasan saya memiliki kredit di bank konvensional yaitu sebagai bantuan permodalan yang pertama harus membuka rekening dulu, kemudian yang kedua pada saat melakukan kontak kerja kerjasama kepada pihak pendanaan (punding) seperti pihak dana sosial, mau tidak mau harus membuka rekening di bank konvensional sehingga saya membutuhkan rekening ataupun kredit pada bank konvensional.”<sup>89</sup>

<sup>86</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>87</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>88</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>89</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa, bank konvensional ialah sebagai bantuan permodalan dalam melakukan sebuah usaha.

#### **4.3 Faktor-faktor yang Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare terhadap Persepsi dan Implementasi Bunga Bank**

Setelah melakukan wawancara kepada Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare yakni penulis mewawancarai 4 orang ulama tersebut yakni mewakili masing-masing lembaganya, mendapat jawaban mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bunga bank dalam persepsi/pemahaman dan implementasi/penerapan Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare.

Adapun pengertian persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalisasikan lingkungan objek, orang dan peristiwa didalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda akan “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.<sup>90</sup>

##### 4.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi :

Faktor utama yang mempengaruhi persepsi menurut Ahmad Mubarak meliputi faktor perhatian, faktor fungsional dan faktor struktural.<sup>91</sup>

4.4.1.1 Faktor perhatian : meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol seperti gerakan, pendahuluan, kontrak. Dan faktor internal yang menjadi penarik perhatian. Misalnya, faktor biologis dan sosio psikologis. Seperti yang

<sup>90</sup>John M. Ivancevich et al, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.116.

<sup>91</sup>Sunarto, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Amus, 2004), h. 78.

diungkapkan Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare.

Faktor perhatian mengenai kepemilikan kredit pada bank konvensional

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Mengenai kepemilikan kredit di bank konvensional, iya saya memiliki kredit perumahan di bank konvensional”<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut memiliki kredit di bank konvensional dan sebagian pegawai/masyarakat memiliki kredit di bank konvensional.

“Mengenai kepemilikan kredit di bank konvensional, iya saya memiliki kredit di bank konvensional, itukan operasional.”<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut memiliki kredit di bank konvensional.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:

“Saya tidak memiliki rekening di bank konvensional tetapi pernah kredit di BTN”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut tidak memiliki kredit di bank konvensional tetapi pernah kredit di BTN dan semestinya itu dimiliki pembiayaan di bank syariah.

“Saya punya kredit di bank konvensional, kemarin punya perumahan dan juga punya modal usaha dari bank konvensional.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa, pernyataan dari pengurus Muhammadiyah tersebut yakni mempunyai kredit perumahan dan modal usaha pada bank konvensional.

<sup>92</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>93</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>94</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>95</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

4.4.1.2 Faktor Fungsional: meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (*frame of reference*).

Faktor fungsional mengenai kebutuhan rekening pada bank konvensional

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai kebutuhan mengambil rekening pada bank konvensional ya pasti sudah butuh”<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut jelas sudah butuh dalam mengambil rekening pada bank konvensional karena fasilitas-fasilitas pada bank konvensional sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya pernah mengambil rekening di bank syariah tetapi saya lihat itu sama pada bank konvensional dan yang paling penting itu proses transaksinya.”<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa pada Ulama diatas mengatakan pernah mengambil rekening di bank konvensional karena sebagai kebutuhan hidup.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai butuhnya rekening di bank konvensional yakni pada prinsipnya tidak membutuhkan lagi bank konvensional tetapi karena kewajiban negara ya terpaksa.”<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak membutuhkan lagi di bank konvensional, mengapa masih mempunyai rekening di bank konvensional karena itu merupakan kewajiban negara yang harus dijalani karena itu semua sudah diatur oleh pemerintah.

<sup>96</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>97</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>98</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

“Kalau butuh sekali ya tidak juga, tetapi kalau menjadi bagain kebutuhan termasuk bank konvensional itu membantu terutama bagi masyarakat-masyarakat kecil, dan juga kita ini sebagai pegawai honorel dan juga pada pegawai PNS secara otomatis dibawah naungan peraturan yang berikan oleh pemerintah.”<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa mengenai butuhnya rekening di bank konvensional yakni mengatakan bahwa tidak terlalu butuh, tetapi kalau menjadi bagain kebutuhan termasuk bank konvensional itu membantu terutama bagi masyarakat-masyaraakat kecil, dan juga kita ini sebagai pegawai honorel dan juga pada pegawai PNS secara otomatis dibawah naungan peraturan yang berikan oleh pemerintah.

4.4.1.3 Faktor Struktural: menurut teori Gestalt ketika individu mempersiapkan sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-bagain. Faktor-faktor diatas lebih condong dilihat dari aspek psikologi manusia. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia memberikan tanggapan terhadap sesuatu yang kemudian menimbulkan persepsi.

Faktor struktural mengenai persepsi/pemahaman dalam membutuhkan rekening di bank konvensional

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai butuhkan rekening di bank konvensional yakni, yang membutuhkan itu bukan hanya saya akan tetapi juga tetapi masyarakat yang lainnya semuanya butuh dengan alasan masyarakat kan perlu difasilitasi transaksi, fasilitas penyimpan uang dan lain-lain sebagainya sehingga masyarakat lebih mudah dalam proses transaksinya.”<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut membutuhkan rekening di bank konvensional, dan juga tidak hanya

<sup>99</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

<sup>100</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

Ulama Nahdlatul Ulama yang membutuhkannya tetapi juga untuk masyarakat yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya terutama dalam proses transaksi.

“Tentu saya sangat butuh, pegawai kan rata-rata membutuhkan rekening di bank konvensional, sangat butuhnya ketika kita mampu untuk mempertanggungjawabkan dan berani mengambil sikap (halal/haram dan mustasbihat).”<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut sangat membutuhkan rekening pada bank konvensional, dimana ia mengatakan sangat butuh ketika mampu mempertanggungjawabkan dan berani mengambil sikap (halal/haram dan mustasbihat).

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai butuh rekening di bank bank konvensional yakni bank konvensional bukan kebutuhan tetapi kewajiban yang dibutuhkan itu bank syariah.”<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa Ulama tersebut mengatakan itu bukan kebutuhan melainkan itu sebuah kewajiban.

“Pendapat saya mengenai butuhnya rekening di bank konvensional yaitu bank konvensional tersistem dan mempunyai keamanan pada uang dan juga gampang kita merasa aman.”<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan mengenai butuh rekening pada bank konvensional yakni butuh karena bank konvensional tersistem dan mempunyai jaminan keamanan pada uang dan juga gampang kita mengerti dan juga kita merasa aman.

<sup>101</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>102</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>103</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

#### 4.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi :

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan menurut George Edward III yaitu faktor *Communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.<sup>104</sup>

##### 4.4.2.1 Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikasi. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan, informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksana kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsisten informasi (*consistency*). Dimensi informasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsisten menghendaki agar

---

<sup>104</sup>Supli, "Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan," *Blog Supli*. <http://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan-public-edward-iii.html?m=1> (Diakses 22 Juni 2020).

informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Faktor komunikasi mengenai pengambilan produk kredit pada bank konvensional

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Alasan mengapa mengambil produk kredit pada bank konvensional yakni komunikasinya bagus, suku bunganya bagus, kemudian pelayanannya bagus dan yang paling penting itu misalnya pada proses pencairannya tidak terlalu lama dan sesuai dengan kebutuhan kalau misalnya lagi butuh sesuatu yang ingin dibeli dan uang tidak mencukupi yah kredit jadi pada prinsipnya kredit itu yakni seseorang yang berhubungan dengan perbankan itu yah ketika membutuhkan sesuatu sementara seseorang itu tidak cukup uang untuk membeli itu.”<sup>105</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa pada Ulama Nadlatul Ulama mengenai pengambilan kredit pada bank konvensional yakni mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri pada bank tersebut terutama pada komunikasi yang efektif dan tingkat pelayanan yang cukup memuaskan.

“Alasan saya mengambil produk kredit pada bank konvensional tiada lain yaitu karena saya butuh, kembali lagi saya katakan bahwa kita ini sebagai pegawai yah butuh produk kredit ”<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa mengenai pengambilan produk kredit pada bank konvensional, Ulama tersebut mengatakan yakni pengambilan produk kredit pada bank konvensional yaitu sebagai kebutuhan hidup.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:

“Alasan Saya mengambil produk kredit pada bank konvensional karena waktu hanya BTN yang memberikan kredit perumahan.”<sup>107</sup>

<sup>105</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>106</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>107</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa mengambil produk kredit di bank konvensional karena hanya BTN yang memberikan kredit.

“Alasan saya mengambil produk kredit pada bank konvensional yakni kemarin mendapatkan tawaran bunga rendah untuk memudahkan sebagai modal kerja usaha sehingga mengambil kredit, dan juga menjadi semangat kita mengambil produk kredit pada bank konvensional dibanding meminjam dana yang tidak jelas pembagiannya seperti koperasi dan lewat orang perorangan oleh karena pada bank konvensional sudah jelas pembagian keuntungannya dan lebih tersistem apabila meminjam uang pada bank tersebut terutama pada produk kredit apabila ingin melakukan sebuah usaha.”<sup>108</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan yakni mengambil produk kredit pada bank konvensional dan juga sebagai modal kerja usaha.

#### 4.4.2.2 Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwar III dalam Widodo mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas <sup>109</sup> dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor Sumber Daya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional.

Adapun Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya terhadap sumber daya Manusia (SDM) pada bank konvensional, yah bagus semua saya lihat cukup terlatih karena pegawai-

<sup>108</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

pegawainya yang bekerja pada bank tersebut berdasarkan seleksi yang cukup bagus kemudian ada fase-fase atau tahapan-tahapan yang harus dia lalui sehingga setelah melewati fase-fase itu pada akhirnya nanti pegawai-pegawai bank itu profesional dan bertanggung jawab. Jadi menurut saya sumber daya manusia (SDM) perkembangannya bagus menurut saya.”<sup>110</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional perkembangannya sudah bagus, dan juga fase-fase atau tahapan-tahapan tersebut sudah dijalankan dengan baik sehingga pegawai-pegawai yang ada pada bank tersebut profesional dan bertanggung jawab.

“Pendapat saya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional yaitu harus ada unsur kehati-hatian karena bank itu tidak sama dengan bank yang lain tentu ada perbedaan di setiap bank.”<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional yakni perlu yang namanya unsur kehati-hatian karena kembali kita mengingat bahwa bank itu tidak sama dengan bank yang lainnya tentu ada perbedaan antara setiap bank yakni bank yang satu dengan bank yang lainnya.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional sudah profesional dan tertib telaten”.<sup>112</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional tertib dan profesional.

“Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional sudah jelas tersistem, yakni mulai pada pusat, cabang dan juga unit-unit misalnya pada ATM itu suatu kemudahan yang diberikan untuk masyarakat sewaktu

<sup>110</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>111</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>112</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

membutuhkan dana, dan juga secara operasional sudah profesional dalam pelayanannya dalam melayani nasabahnya.”<sup>113</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional sudah jelas tersistem, yakni mulai pada pusat, cabang dan juga unit-unit misalnya pada ATM itu suatu kemudahan yang diberikan untuk masyarakat sewaktu membutuhkan dana, dan juga secara operasional sudah profesional dalam pelayanannya dalam melayani nasabah.

#### 4.4.2.3 Disposisi (*Disposisi*)

Kecenderungan perilaku atau karakter dari pelaksana kebijakan beberapa penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam masa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, weenag, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dan pelaksana kebijakn akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakn, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Faktor Disposisi mengenai karakter pegawai pada bank konvensional.

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai karakter dan pelayanan pada bank, ya bagus, pelayanannya bagus karena yang pertama sambutannya bagus mulai dari

<sup>113</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

pintu masuk kemudian disambut oleh Securitynya kemudian masuk lagi disambut oleh CS nya dan lain-lain sebagainya kemudian pada saat antri itu juga tidak berdasarkan orang yang di kenal tetapi berdasarkan dengan nomor antriannya.”<sup>114</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa karakter dan pelayanan pada bank konvensional yakni karakter dan pelayannya bagus dan pegawai-pegawai yang ada pada bank tersebut baik dan ramah.

“Mengenai karakter pada bank, menurut saya yakni pelayannya sudah bagus, pegawai-pegawai yang ada pada bank tersebut ramah kepada nasabahnya dan yang paling itu pada proses pelayannya yakni sangat melayani nasabahnya dengan baik.”<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa menurut pendapat Ulama tersebut mengatakan bahwa karakter pegawai pada bank tersebut yakni pelayannya bagus kepada nasabahnya.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai karakter dan pelayanan pegawai bank berkarakter, jujur, ramah, disiplin.”<sup>116</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa karakter pegawai bank baik dan disiplin dalam melayani nasabahnya.

“Karakter pada bank konvensional itu sudah profesional terutama pada proses pelayannya kepada nasabah, mulai masuk disambut oleh Security, dan dilayani oleh Teller dan CS kemudian dipandu jika ada hal-hal yang kurang dipahami dalam proses transaksi, nah itu yang saya rasakan dalam proses pelayanan pada pegawai bank tersebut.”<sup>117</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa Karakter pada bank konvensional itu sudah profesional terutama pada proses pelayannya kepada nasabah.

<sup>114</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

<sup>115</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>116</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>117</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

#### 4.4.2.4 Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementatot dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak celenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Faktor Struktur Birokrasi mengenai penerimaan gaji pegawai pada bank konvensional, apakah sudah menjadi ketentuan pada struktur birokrasi

Adapun pendapat Ulama Nahdlatul Ulama Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai penerimaan gaji pegawai di bank Konvensional, nah alasannya kenapa pada bank konvensional karena pada dasarnya berdasarkan pada struktur birokrasi dan juga ada kerjasama antara kementerian agama dan pihak perbankan itu sendiri dan juga mungkin salah satu alasan kenapa gaji pegawai diterima pada bank konvensional karena lembaga perbankannya itu luas kemudian memang bank konvensional itu lebih lama ada dan sudah lama munculnya dibanding dengan bank syariah, bank syariah sekarang ini meskipun sudah diakui oleh pemerintah akan tetapi jaringan perbankannya itu masih sangat terbatas sekali sehingga di beberapa daerah dan kota itu belum terjangkau nah dari itu kementerian agama repot kalau seperti itu ada yang ditransfer gajinya ke bank syariah ada ke BRI sehingga jalur pertanggungjawabannya lumayan susah, jadi sekali lagi kerjasama seperti ini merupakan kerjasama antar pemerintah pusat dengan bank nasional salah satunya itu BRI nah itu kebijakan pemerintah mana mungkin pemerintah pusat itu dia juga yang membuat bank BRI kemudian dananya itu diserahkan ke SWASTA untuk dikelola nah itu namanya tidak menghidupkan lembaganya.”<sup>118</sup>

<sup>118</sup>Hannani Yunus, *Ulama Nahdlatul Ulama Parepare* wawancara oleh penulis di kota Parepare 01 Juli 2020.

Dari hasil wawancara tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa gaji pegawainya di terima pada bank konvensional bukan pada bank syariah meskipun pada bank konvensional itu menggunakan sistem bunga karena pada dasarnya sudah menjadi ketentuan dari pemerintah dan juga ada kerjasama antara kementerian agama dan pihak perbankan itu sendiri.

“Mengenai penerimaan gaji pegawai yah saya menerima gaji pegawai pada bank konvensional, sesuai dengan anjuran dari pemerintah nah itu sudah ketentuan dari pemerintah, kita sebagai pegawai yah harus menerima gaji pada bank konvensional.”<sup>119</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa penerimaan gaji pegawai diterima pada bank konvensional sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Adapun pendapat Ulama Muhammadiyah Parepare dibawah ini:

“Pendapat saya mengenai penerimaan gaji pegawai pada bank konvensional, alasannya itu sudah menjadi kewajiban seorang PNS. Artinya tidak boleh tidak harus ada rekening, artinya negara mewajibkan lebih lebih jelasnya negara yang menentukan bank tempat menerima gaji, bukan kita yang menentukan jadi tidak ada pilihan.”<sup>120</sup>

Dari hasil wawancara tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa penerimaan gaji pegawainya itu pada bank konvensional bukan pada bank syariah karena itu pemerintah sudah menentukan bank tempat menerima gaji yaitu pada bank konvensional.

“Mengenai penerimaan gaji pegawai, selama ini saya punya kontrak kerja pada kegiatan dana sosial yang terdaftar gaji pegawai pada bank konvensional, jadi saya menerima gaji pegawai pada bank konvensional.”<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis memberikan kesimpulan yakni penerimaan gaji pegawai pada bank konvensional sesuai dengan kontrak kerja pada

<sup>119</sup>Muhammad Jufri, *Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 27 Juli 2020.

<sup>120</sup>Mahsyar Idris, *Ulama Muhammadiyah Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 02 Juli 2020.

<sup>121</sup>Muh. Kasman, *Pengurus Muhammadiyah Parepare wawancara* oleh penulis di kota Parepare 23 Juli 2020.

kegiatan dana sosial yang terdaftar gaji pegawai pada bank konvensional sesuai dengan ketentuan pemerintah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bunga bank dalam persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, dari segi persepsi Ulama Nadlatul Ulama mengatakan bahwa sistem bunga bank itu ada yang mengatakan bahwa bunga yang ada pada bank konvensional itu hukumnya haram dan ada juga yang mengatakan bahwa bunga yang ada di bank konvensional itu hukumnya halal dari segi persepsi Ulama Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan bahwa bunga bank itu mubah (boleh). Sedangkan dari segi persepsi Ulama Muhammadiyah Parepare mengatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, kecuali bank yang dikelola negara hukumnya mutasyabih (tidak jelas).
2. Bunga bank dalam implementasi Ulama Nadlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare, yang dikatakan oleh Ulama Nahdlatul Ulama yakni pada sistem penerapan pada bunga bank yakni berjalan dengan efektif dan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang atur pemerintah. Sedangkan sistem penerapan yang dikatakan oleh Ulama Muhammadiyah yakni penerapan bunga bank tersebut berdasarkan utang piutang.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare terhadap persepsi dan implementasi yakni terdapat dua sub faktor, pertama yaitu faktor persepsi berdasarkan bagiannya: faktor

perhatian, fungsional dan struktural. Kedua yaitu faktor implementasi berdasarkan bagiannya: faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah yang harus dilakukan oleh NU atau Muhammadiyah Parepare yang diikuti oleh para Ulama dan ahli-ahli perbankan agar kajiannya lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati dan lebih dipahami terhadap sistem bunga bank.
2. Dalam menyikapi perbedaan persepsi tentang bunga bank yang berkisar pada persoalan sistemnya, maka disarankan agar bagaimana sistem itu dapat disesuaikan dengan keyakinan, banyak pihak yang akan menggunakan jasa perbankan, karena sesuai dengan perundang-undangan yang ada sekarang ini, maka masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan hukum bunga bank yang lebih sempurna bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan lebih luas pemahaman dan penerapan pada sistem bunga bank terhadap pendapat Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Parepare dan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengimplementasian terhadap sistem bunga bank ini. Selain itu peneliti selanjutnya agar menggunakan metode lain dalam meneliti seperti metode kuantitatif dengan melakukan perhitungan agar pembaca atau peneliti-peneliti selanjutnya lebih mengetahui secara luas terhadap data-data yang dihasilkan apakah hasil data tersebut berpengaruh atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- As-ad, H.M Thoha. 2012. *Pengertian Aswaj Ke-NU-an*. Sidoarjo: Al-Makhtabah-Pw LP Maarif NU Jatim.
- Anas, Sudiono. 1987. *Statistika Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amik. 2020. "Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan," *Blog Amik*. <http://tugasamik.blogspot.com/2017/01/faktor-yang-mempengaruhi-implementasi.html?m=1> (Diakses 21 April).
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*. Cet.1, edisi 4; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarman. 2000. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentase, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*. Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- "Dalamislam". *Hukum Bunga Bank Menurut Islam*. <https://dalamislam.com/hukum-islam/huku-bunga-menurut-islam>. (Diakses 01 Februari 2020)
- Fathorrohman, Muhammad dan Sulistorini. 2012. *Implementasi Manajemen Penerapan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*. Yogyakarta: Teras.
- Ghafur, Muhammad w. 2008. *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Bina Suhari Iusan Perss.
- Hatta, Moh. 1956. *Ekonomi Jalan Keekonomian dan Bank*. Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Harnad, Naf'an. "Visi dan Misi Muhammadiyah serta Maksud," *Blog Naf'an Harnadi*. <http://harnadys.blogspot.com/2012/04/visi-dan-misi-muhammadiyah-serta-maksud-html?m=1>. (Diakses 14 Januari 2020).
- Ivancevich, M. John, *et al.* 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

- IS, Muhammad. "Pengertian Muhammadiyah Menurut Bahasa," *Blog Muhammadiyah IS*. <http://muhammadiyah.blogspot.com/2015/pengertian-muhammadiyah-menurut-bahasa.html>? (Diakses 14 Januari 2020).
- Judge, A. 2016. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jabar. "Program Kerja Muhammadiyah," *Website Jabar*. <http://jabar.muhammadiyah.or.id/content-139-sder-program-kerja-html>. (Diakses 15 Januari 2020).
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kreiner, Robbert dan Anglo Kinicki. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kara, H. Muslimin, 2005. *Bank Syariah Di Indonesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- "Lunayahasna". *Bunga Bank Studi antara Pendapat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah*. <http://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30> (Diakses 08 Januari 2020)
- Muhammad, Teungku dan Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Mansyur, Fahrudin dan Hasanuddin. 2017. "Bunga Bank di Sulawesi Selatan (Studi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)". Skripsi; Unismuh Makassar.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Cet 7; Jakarta: Bumi Aksara.
- Majid, Abdul. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.
- "MajlisPustakainfo". *Sejarah Muhammadiyah Parepare*. <https://majlisPustakainfo.wordpress.com>. (Diakses 05 Juli 2020).
- Nugroho, Muhammad Yusuf Amin. 2012. *Fiqh AL-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah*. Wonosobo: E-book Free.
- Ruang Guruku. "Pengertian Persepsi Menurut Ahli," *Situs Resmi Ruang Guruku*. <http://ruangguruku.com/m/pengerti-persepsi-menurut-ahli/>. (Diakses 12 Januari 2020).
- Robbins. 2002. *Prinsip-Prinsip Organisasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Runadi, Marzuki Wahid. 2001. *Fiqh Madzhab Negara*. Yogyakarta: Lkis.
- Sarwono, Satrio W. 2004. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGD.
- Sunaryo. 2004. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Amus.
- Suwandi dan Barrowi. 2008. “*Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subaygo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Setiawan, Guntur. 2002. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salam Abdullah. “Bunga Bank Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Studi Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 3, no.1.
- Supli. 2020. “Faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan,” *Blog Supli*. <http://akpsuplirahim2013.blogspot.com/2013/05/implementasi-kebijakan-public-edward-iii?m=1> (Diakses 22 Juni).
- Triyanta, Agus. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Thoha, Mifta. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husain dan Purnomo Setia Akbar. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasirindo.
- Winamo, Budi. 2002. *Apakah Kebijakan Publik ? Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yasir, Muhammad Yusuf. 2012. “Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia Ragam Terhadap Fatwa MUI (Studi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama)”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Banda Aceh.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B. 762/In.39.8/PP.00.9/05/2020  
Lampiran :-  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MIRNA, A  
Tempat/ Tgl. Lahir : PATOBONG, 20 AGUSTUS 1998  
NIM : 16.2300.014  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : DESA PATOBONG, KECAMATAN MATTIRO SOMPE,  
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**BUNGA BANK DALAM PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI ULAMA NAHDLATUL  
ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

12 Mei 2020

Dekan,



*Muhammad Kamal Zubair*  
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000256

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : djpp@cpj.pareparakota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 239/IP/DPM-PTSP/6/2020**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **MIRNA. A**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**  
 ALAMAT : **PATOBONG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :  
 JUDUL PENELITIAN : **BUNGA BANK DALAM PERSEPSI DAN IMPLEMENTASI ULAMA NAHDATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. PENGURUS BESAR NAHDATUL ULAMA KOTA PAREPARE  
2. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 Juni 2020 s.d 12 Agustus 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **04 Agustus 2020**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**

**Hj. ANDI RUSIA, SH.MH**

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**  
NIP : **19620915 198101 2 001**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (jika QRCode)



Batal Sertifikasi Elektronik





## PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PAREPARE

Sekretariat: Jl. H. A. Muh. Arsyad No 22 Gedung PCNU Kota Parepare Lantai 3 Cp. 085398442167

### SURAT KETERANGAN

07/PC/ILB/VIII/2020

*Assalamu Alaikum wr. wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Parepare

Nama : Dr. Hannani, M.Ag  
Jabatan : Ketua *Tanfidiyyah*

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawa ini benar telah melakukan penelitian sejak tanggal 29 Juni- 12 Agustus 2020, dengan judul penelitian "Bunga Bank dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare."

Nama : Mirna A.  
Nim : 16.2300.014  
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Alamat : Desa Patobong Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Demikian Keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

*Wallahu Muwaffiq ila Aqwamit Tariq*

*Wassalamu Alaikum wr. wb*

Parepare, 23 Dzulhijjah 1441 H  
14 Agustus 2020

Pengurus Cabang  
Nahdlatul Ulama Kota Parepare

  
Hannani  
Tanfidziyah



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PAREPARE**  
**SULAWESI SELATAN**

Jl. Muhammadiyah No. 8 Telp. 0421 - 21608 Fax. 0421 - 28011 Parepare 91132

*Bismillahirrahmanirrahim*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 245/ III.0/D/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DR. DRS. AMALUDDIN M.HUM**  
Jabatan: Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare
2. Nama : **DRS. H.M NASIR, S. M.Pd**  
jabatan: Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Parepare

Dengan menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Mirna A  
NIM : 16.2300.014  
Asal Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah  
Alamat : Desa Patobong, Kec. Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Benar telah melaksanakan Penelitian dalam Lingkup Persyarikatan Muhammadiyah Parepare, terhitung sejak tanggal 29 Juni – 12 Agustus 2020, dengan judul penelitian "**Bunga Bank dalam persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare**"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Dzulhijjah 1441 H  
13 Agustus 2020 M

Ketua,

  
**DR. Drs. Amaluddin M. Hum**  
KTAM. 762 072

Sekretaris,

  
**Drs. H.M. Nasir S. M.Pd**  
KTAM. 568 642

Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi selatan di Makassar
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare di Parepare
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

## TRANSKIP WAWANCARA

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dr. Hannani, M.Ag.  
Alamat : BTN PDAM Parepare. Blok C7  
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare

### PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai hukum bunga bank ?
2. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengatakan bahwa bunga bank itu halal/haram?
3. Apakah ada fatwa yang menghalalkan/mengharamkan bahwa bunga bank itu halal/haram ?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu sistem penerapan/implementasi terhadap hukum bunga bank ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
6. Apakah alasan bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
7. Apakah bapak/ibu memiliki kredit di bank konvensional ?
8. Apakah bapak/ibu membutuhkan rekening di bank konvensional ?
9. Apakah alasan bapak/ibu sehingga membutuhkan rekening di bank konvensional ?
10. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengambil produk kredit pada bank konvensional ?
11. Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia (SDM) pada bank konvensional ?

12. Menurut bapak/ibu bagaimana karakter pegawai pada bank konvensional ?apakah bapak/ibu merasa puas/tidak dalam proses pelayanan yang diberikan untuk bapak/ibu sebagai nasabahnya.
13. Dari bank mana bapak menerima gaji pegawai, apakah dari bank konvensional atau bank syariah ?


**JAWAB**

1. Sistem bunga bank pada bank konvensional itu hukumnya *Mubah* (boleh).
2. bank itu halal karena sesungguhnya itu bukan bunga, itu operasional yakni dana yang harus dibayarkan oleh nasabah pada bank konvensional yang mengelolah keuangan, yakni bisa dijadikan sebagai modal bagi masyarakat ataukah untuk memenuhi keperluan sehari-hari.
3. Mengenai bunga bank itu halal karena sesungguhnya itu bukan bunga, itu operasional yakni dana yang harus dibayarkan oleh nasabah pada bank konvensional yang mengelolah keuangan, yakni bisa dijadikan sebagai modal bagi masyarakat.
4. Sistem penerapan pada bunga bank itu sudah bagus karena sudah diatur oleh pemerintah bahwa bank itu tidak seenaknya saja menaikkan suku bunganya atau persentasenya itu tanpa melalui kebijakan pemerintah karena sudah diatur oleh pemerintah. Jadi pada prinsipnya itu juga untuk kemaslahatan karena sudah diatur oleh pemerintah.
5. Iya saya memiliki rekening di bank konvensional.
6. Alasan memiliki rekening di bank konvensional, banyak alasan saya diantara yaitu untuk fasilitas transfer, sebagai fasilitas penyimpanan uang,

jaringan ATMnya bagus, pegawainya ramah kepada nasabahnya, dan yang paling penting jaringan ATMnya mudah didapatkan yakni pada ATM ini sewaktu-waktu ketika dibutuhkan sebagai pembayaran listrik, pembayaran biaya telfon, pembayaran kredit, itu semua melalui media ATM.

7. Iya saya memiliki kredit perumahan di bank konvensional.
8. Kebutuhan dalam mengambil rekening pada bank konvensional pasti sudah butuh.
9. Mengenai butuhnya rekening di bank konvensional yakni, yang membutuhkan itu bukan hanya saya akan tetapi juga masyarakat yang lainnya semuanya butuh dengan alasan masyarakat kan perlu difasilitasi transaksi, fasilitas penyimpanan uang dan lain-lain sebagainya sehingga masyarakat lebih mudah dalam proses transaksinya.
10. Alasan mengambil produk kredit pada bank konvensional yakni komunikasinya bagus, suku bunganya bagus, kemudian pelayanannya bagus dan yang paling penting itu misalnya pada proses pencairannya tidak terlalu lama dan sesuai dengan kebutuhan.
11. Sumber daya Manusia (SDM) pada bank konvensional, sudah bagus semua cukup terlatih karena pegawai-pegawainya yang bekerja pada bank tersebut berdasarkan seleksi yang cukup bagus kemudian ada fase-fase atau tahapan-tahapan yang harus dia lalui sehingga setelah melewati fase-fase itu pada akhirnya nanti pegawai-pegawai bank itu profesional dan bertanggung jawab.

12. Mengenai karakter dan pelayanan pada bank sudah bagus terutama pada pelayanannya.
13. Mengenai penerimaan gaji pegawai di bank Konvensional, alasannya kenapa pada bank konvensional karena pada dasarnya berdasarkan pada struktur birokrasi dan juga ada kerjasama antara kementerian agama dan pihak perbankan itu sendiri dan juga mungkin salah satu alasan kenapa gaji pegawai diterima pada bank konvensional karena lembaga perbankannya itu luas kemudian memang bank konvensional itu lebih lama ada dan sudah lama munculnya dibanding dengan bank syariah, bank syariah sekarang ini meskipun sudah diakui oleh pemerintah akan tetapi jaringan perbankannya itu masih sangat terbatas sekali sehingga di beberapa daerah dan kota itu belum terjangkau.



## TRANSKIP WAWANCARA

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Muhammad Jufri  
Alamat : Kompleks. PDAM Parepare Blok C.12  
Jabatan/Pekerjaan : Pengurus Nahdlatul Ulama Parepare

### PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai hukum bunga bank ?
2. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengatakan bahwa bunga bank itu halal/haram?
3. Apakah ada fatwa yang menghalalkan/mengharamkan bahwa bunga bank itu halal/haram ?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu sistem penerapan/implementasi terhadap hukum bunga bank ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
6. Apakah alasan bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
7. Apakah bapak/ibu memiliki kredit di bank konvensional ?
8. Apakah bapak/ibu membutuhkan rekening di bank konvensional ?
9. Apakah alasan bapak/ibu sehingga membutuhkan rekening di bank konvensional ?
10. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengambil produk kredit pada bank konvensional ?
11. Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia (SDM) pada bank konvensional ?

12. Menurut bapak/ibu bagaimana karakter pegawai pada bank konvensional ?apakah bapak/ibu merasa puas/tidak dalam proses pelayanan yang diberikan untuk bapak/ibu sebagai nasabahnya.
13. Dari bank mana bapak menerima gaji pegawai, apakah dari bank konvensional atau bank syariah ?

**JAWAB**

1. Bunga bank menurut saya, itu tidak boleh kita katakan *innalhalalal bayyin waainnalharamal bayyin wabainahuma musytabihat* yakni Tidak mengatakan halal/haram tetapi mengatakan *musytabihat* (tidak tentu halal-haramnya). Jadi kalau saya hukumnya *mubah* (boleh) dan *musytabihat* (tidak tentu halal-haramnya).
2. Kalau pengusaha sudah jelas butuh itu hukumnya boleh karena terjadi al-bai (transaksi jual beli), pegawai yang butuh hukumnya boleh, kecuali orang yang bermain-main dengan bunga bank itu haram.
3. Mengenai apakah ada fatwa yang menghalalkan/mengharamkan, bunga bank dari segi berbentuk riba tentu ada, dilihat saja sesuai pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
4. Sistem implementasi itu tergantung pada personal, sistem implementasi/penerapannya saya kira sangat menguntungkan bagi masyarakat yang membutuhkan jadi makanya yang cocok kalau saya selama itu uang berputar yang diambil maka ia adalah bukan lagi dikatakan sebagai kategori bunga yang diharamkan itu dikategorikan sebagai bunga bank yang menumpukkan uang tersebut itu kan tidak boleh dan mengendapkan uang jadi menurut saya implementasi pada

sistem bunga bank ini yakni transaksinya jelas, syarat-syarat nya tertentu. Dan apabila terjadinya uang pada kredit macet disebabkan karena tidak berputarnya uang dan juga tidak menggunakan sistem halal dalam transaksi jual beli dan apabila tidak terjadi suatu transaksi jual beli maka implementasinya terjadi sistem riba.

5. Saya memiliki rekening di bank konvensional.
6. Alasan saya memiliki rekening di bank konvensional yaitu mempermudah pekerjaan.
7. Mengenai kepemilikan kredit di bank konvensional, iya saya memiliki kredit di bank konvensional, itukan operasional.
8. Saya pernah mengambil rekening di bank syariah tetapi saya lihat itu sama pada bank konvensional dan yang paling penting itu proses transaksinya.
9. Tentu saya sangat butuh, pegawai kan rata-rata membutuhkan rekening di bank konvensional, sangat butuhnya ketika kita mampu untuk mempertanggungjawabkan dan berani mengambil sikap (halal/haram dan mustasbihat).
10. Alasan saya mengambil produk kredit pada bank konvensional tiada lain yaitu karena saya butuh, kembali lagi saya katakan bahwa kita ini sebagai pegawai butuh produk kredit.
11. Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional yaitu harus ada unsur kehati-hatian karena bank itu tidak sama dengan bank yang lain tentu ada perbedaan disetiap bank.

12. Mengenai karakter pada bank, yakni pelayanannya sudah bagus, pegawai-pegawai yang ada pada bank tersebut ramah kepada nasabahnya dan yang paling itu pada proses pelayanannya yakni sangat melayani nasabahnya dengan baik.
13. Mengenai penerimaan gaji pegawai, saya menerima gaji pegawai pada bank konvensional, sesuai dengan anjuran dari pemerintah, itu sudah ketentuan dari pemerintah, sebagai pegawai harus menerima gaji pada bank konvensional.



## TRANSKIP WAWANCARA

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dr. H. Mahsyar  
Alamat : Kompleks. IAIN Parepare  
Jabatan/Pekerjaan : Direktorat Program Pasca Sarjana (PPS) / Dosen

### PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai hukum bunga bank ?
2. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengatakan bahwa bunga bank itu halal/haram?
3. Apakah ada fatwa yang menghalalkan/mengharamkan bahwa bunga bank itu halal/haram ?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu sistem penerapan/implementasi terhadap hukum bunga bank ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
6. Apakah alasan bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
7. Apakah bapak/ibu memiliki kredit di bank konvensional ?
8. Apakah bapak/ibu membutuhkan rekening di bank konvensional ?
9. Apakah alasan bapak/ibu sehingga membutuhkan rekening di bank konvensional ?
10. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengambil produk kredit pada bank konvensional ?
11. Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia (SDM) pada bank konvensional ?

12. Menurut bapak/ibu bagaimana karakter pegawai pada bank konvensional ?apakah bapak/ibu merasa puas/tidak dalam proses pelayanan yang diberikan untuk bapak/ibu sebagai nasabahnya.
13. Dari bank mana bapak menerima gaji pegawai, apakah dari bank konvensional atau bank syariah ?

**JAWAB**

1. Pemahaman saya mengenai hukum bunga bank itu hukumnya haram, kecuali bank yang dikelola negara hukumnya mutasyabih (tidak jelas).
2. Bunga bank yang dikelola negara itu dikategorikan mutasyabih (tidak jelas) karena keberadaannya sangat diperlukan negara, artinya negara tidak bergerak tanpa kehadiran bank. Alasan lain bunga bank yang dikelola negara bunganya digunakan untuk kepentingan negara atau kepentingan rakyat, sedangkan bunga bank yang dikelola oleh koperasi dinikmati sekelompok kecil orang.
3. Mengenai fatwa bunga bank yakni Muhammadiyah sudah mengharamkan bunga bank.
4. Sistem penerapan pada bunga bank yang berdasarkan akad utang piutang tetap haram.
5. Iya saya memiliki rekening pada bank konvensional dan semua PNS punya rekening di bank konvensional.
6. Alasan saya memiliki kredit di bank konvensional itu kewajiban dari seorang PNS, artinya tidak boleh tidak harus ada rekening.
7. Saya tidak memiliki rekening di bank konvensional tetapi pernah kredit di BTN.

8. Mengenai butuhnya rekening di bank konvensional yakni pada prinsipnya tidak membutuhkan lagi bank konvensional tetapi karena kewajiban negara ya terpaksa.
9. Pendapat saya mengenai butuhnya rekening di bank bank konvensional yakni bank konvensional bukan kebutuhan tetapi kewajiban yang dibutuhkan itu bank syariah.
10. Alasan Saya mengambil produk kredit pada bank konvensional karena waktu hanya BTN yang memberikan kredit perumahan.
11. Pendapat saya mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional sudah profesional dan tertib telaten.
12. Mengenai karakter dan pelayanan pegawai bank berkarakter, jujur, ramah, disiplin.
13. Pendapat saya mengenai penerimaan gaji pegawai pada bank konvensional, alasannya itu sudah menjadi kewajiban seorang PNS. Artinya tidak boleh tidak harus ada rekening, artinya negara mewajibkan lebih lebih jelasnya negara yang menentukan bank tempat menerima gaji, bukan kita yang menentukan jadi tidak ada pilihan.

PAREPARE

## TRANSKIP WAWANCARA

### IDENTITAS INFORMAN

Nama : Muh. Kasman  
Alamat : BTN ATLETIK  
Jabatan/Pekerjaan : Pengurus Muhammadiyah

### PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai hukum bunga bank ?
2. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengatakan bahwa bunga bank itu halal/haram?
3. Apakah ada fatwa yang menghalalkan/mengharamkan bahwa bunga bank itu halal/haram ?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu sistem penerapan/implementasi terhadap hukum bunga bank ?
5. Apakah bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
6. Apakah alasan bapak/ibu memiliki rekening di bank konvensional ?
7. Apakah bapak/ibu memiliki kredit di bank konvensional ?
8. Apakah bapak/ibu membutuhkan rekening di bank konvensional ?
9. Apakah alasan bapak/ibu sehingga membutuhkan rekening di bank konvensional ?
10. Apakah alasan bapak/ibu sehingga mengambil produk kredit pada bank konvensional ?
11. Menurut bapak/ibu bagaimana sumber daya manusia (SDM) pada bank konvensional ?

12. Menurut bapak/ibu bagaimana karakter pegawai pada bank konvensional ?apakah bapak/ibu merasa puas/tidak dalam proses pelayanan yang diberikan untuk bapak/ibu sebagai nasabahnya.
13. Dari bank mana bapak menerima gaji pegawai, apakah dari bank konvensional atau bank syariah ?


**JAWAB**

1. Pendapat saya mengenai hukum bunga bank yakni kita lihat bahwa bank ini ada yang sifatnya syariah dan juga konvensional, kalau syariah ini sudah ada kejelasan tentang pembagian nisbah atau hasil sedangkan pada bank konvensional biasanya hukum bunga bank pada bank konvensional itu pembagian keuntungannya jelas, tetapi dari saya menurut pemahaman saya sendiri, saya belum menemukan secara tersurat bahwa bank-bank yang selama ini kita lihat yakni mengacu kepada riba tetapi sistem pembagiannya itu memang ada syarat-syarat yang dipenuhi sehingga bank konvensional itu saya belum bisa menganggap apakah halal atau haram tetapi saya anggap hukumnya mutasyabihat (tidak jelas).
2. Saya menganggap bahwa keberadaan bunga bank ini yakni saya katakan bahwa hukumnya mutasyabih (tidak jelas), karena disisi lain perekonomian kita, negara kita diatur oleh pemerintah otomatis pertahanan negara lebih banyak juga dibutuhkan masyarakat.
3. Ada fatwa yang mengatakan bahwa haram dari segi berbentuk riba dikatakan sebagai bank melipat gandakan atau atau penambah dari pembiayaan dan dana pokok sehingga ada riba.

4. Sistem implementasinya kadang memberatkan masyarakat kalau sudah berjalan tetapi tersendak di tengah jalan, nah kebijakan bank terkadang tidak bisa memberikan toleransi.
5. Iya ada, saya punya Bank Negara yakni di Bank Mandiri, dan BRI.
6. Alasan saya memiliki kredit di bank konvensional yaitu sebagai bantuan permodalan yang pertama harus membuka rekening dulu, kemudian yang kedua pada saat melakukan kontak kerja kerjasama kepada pihak pendanaan (punding) seperti pihak dana sosial, mau tidak mau harus membuka rekening di bank konvensional sehingga saya membutuhkan rekening ataupun kredit pada bank konvensional.
7. Saya punya kredit di bank konvensional, punya perumahan dan juga punya modal usaha dari bank konvensional.
8. Kalau butuh sekali ya tidak juga, tetapi kalau menjadi bagian kebutuhan termasuk bank konvensional itu membantu terutama bagi masyarakat-masyarakat kecil, dan juga kita ini sebagai pegawai honorel dan juga pada pegawai PNS secara otomatis dibawah naungan peraturan yang berikan oleh pemerintah.
9. Pendapat saya mengenai butuhnya rekening di bank konvensional yaitu bank konvensional tersistem dan mempunyai jaminan keamanan pada uang dan juga gampang kita mengerti dan juga kita merasa aman.
10. Alasan saya mengambil produk kredit pada bank konvensional yakni mendapatkan tawaran bunga rendah untuk memudahkan sebagai modal kerja usaha sehingga mengambil kredit, dan juga menjadi semangat kita mengambil produk kredit pada bank konvensional dibanding meminjam

dana yang tidak jelas pembagiannya seperti koperasi dan lewat orang perorangan oleh karena pada bank konvensional sudah jelas pembagian keuntungannya dan lebih tersistem apabila meminjam uang pada bank tersebut terutama pada produk kredit apabila ingin melakukan sebuah usaha.

11. Menurut saya Sumber Daya Manusia (SDM) pada bank konvensional sudah jelas tersistem, yakni mulai pada pusat, cabang dan juga unit-unit misalnya pada ATM itu suatu kemudahan yang diberikan untuk masyarakat sewaktu membutuhkan dana, dan juga secara operasional sudah profesional dalam pelayanannya dalam melayani nasabahnya.
12. Karakter pada bank konvensional itu sudah profesional terutama pada proses pelayanannya kepada nasabah.
13. Mengenai penerimaan gaji pegawai, selama ini saya punya kontrak kerja pada kegiatan dana sosial yang terdaftar gaji pegawai pada bank konvensional, jadi saya menerima gaji pegawai pada bank konvensional.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Hannani, M. Ag.  
Umur : 48  
Alamat : RW PADM. BLOK C 7.  
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare

Bahwa benar telah diwawancarai oleh MIRNA, A untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti, "Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, Juli 2020

Yang diwawancarai

  
(Hannani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : *Muhammad Jusuf*  
Umur : *48*  
Alamat : *Ky. Ponn Blok 2/12 Layat.*  
Jabatan/Pekerjaan : *Dokter / Rujukan RS*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh MIRNA A untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti, "Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2020

Yang diwawancarai

  
*Mu. Jusuf*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Dr. H. M. M. M. M.*  
Umur : *59 th*  
Alamat : *Rm. 1011 -*  
Jabatan/Pekerjaan : *Direktur pgs/ 1000*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh MIRNA. A untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti, "Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2020

Yang diwawancarai

*[Signature]*  
*A. M. M. M.*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *MUH. KASMAN*  
Umur : *38*  
Alamat : *BTH ATLETIK*  
Jabatan/Pekerjaan : *PENYURU MUHAMMADIYAH*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh MIRNA, A untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul peneliti, "Bunga Bank Dalam Persepsi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juli 2020

Yang diwawancarai



(*MUH. KASMAN*)

**Dokumentasi wawancara Nahdlatul Ulama (NU)**



Dokumentasi wawancara Muhammadiyah



## BIOGRAFI PENULIS



**MIRNA.A**, Lahir di Patobong pada tanggal 20 Agustus 1998. Anak pertama (1) dari dua (2) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Rusdiana. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 164 Patobong pada tahun 2005-2010 selama 6 tahun, kemudian masuk di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Katteong pada tahun 2010-2013 dan

melanjutkan lagi ke sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Pinrang pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama yaitu 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare namun berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BRI Kantor Cabang Sengkang dan Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Abbanuangge, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

Adapun organisasi yang sempat digeluti oleh penulis selama kuliah di IAIN Parepare, yaitu : Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), kemudian menyelesaikan studi di IAIN Parepare pada tahun 2020 dengan judul Skripsi : **Bunga Bank dalam Persesi dan Implementasi Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare.**